



MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Pariwisata merupakan kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Pariwisata dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran I, dan pengembangan pemasaran II;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran I, dan pengembangan pemasaran II;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran I, dan pengembangan pemasaran II;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata; dan

- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Kementerian Pariwisata terdiri atas:
 - a. Sekretariat Kementerian;
 - b. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan;
 - c. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - d. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I;
 - e. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II;
 - f. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata;
 - g. Staf Ahli Bidang Multikultural;
 - h. Staf Ahli Bidang Kemaritiman; dan
 - i. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Kementerian Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Kementerian merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

- (2) Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 6

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan kementerian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, keuangan dan anggaran kementerian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi kementerian;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan komunikasi publik;
- f. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan bantuan hukum;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Kementerian terdiri atas:

- a. Biro Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi;
- b. Biro Komunikasi Publik; dan
- c. Biro Keuangan.

Bagian Ketiga

Biro Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi

Pasal 9

Biro Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, rumah tangga, layanan pengadaan dan perlengkapan, pelaksanaan urusan hukum, penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan, pembinaan kepegawaian lingkungan Kementerian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan rumah tangga;
- b. pelaksanaan urusan layanan pengadaan dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 11

Biro Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Rumah Tangga;
- b. Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan;
- c. Bagian Kepegawaian;
- d. Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan tata usaha menteri, tata usaha sekretaris kementerian, tata usaha staf ahli, urusan keprotokolan, rumah tangga, tata persuratan dan sistem elektronik kantor di lingkungan Kementerian.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga menteri, penyusunan jurnal, notulen, naskah dan protokol;
- b. pelaksanaan urusan dalam dan keamanan;
- c. pelaksanaan urusan tata persuratan dan sistem elektronik kantor;
- d. pelaksanaan tata usaha sekretaris kementerian;
- e. pelaksanaan tata usaha staf ahli; dan
- f. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 14

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri dan Protokol;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian;
- c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.
- d. Subbagian Urusan Dalam dan Keamanan; dan
- e. Subbagian Kearsipan.

Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberian pelayanan tata usaha, rumah tangga dan administrasi seluruh kegiatan

Menteri serta keprotokolan dan pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Sekretaris Kementerian serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Staf Ahli serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (4) Subbagian Urusan Dalam dan Keamanan mempunyai tugas melakukan urusan kesehatan pegawai, pengaturan penggunaan ruang kerja dan fasilitas kantor, penggunaan kendaraan dinas operasional dan tata usaha biro, dan urusan pengamanan terhadap instalasi dan personil di lingkungan Kementerian serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (5) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan dan sistem elektronik kantor di lingkungan Kementerian serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 16

Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan analisis kebutuhan kantor dan pemeliharaan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan barang milik negara.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis kebutuhan kantor dan pemeliharaan;
- b. pelaksanaan urusan pengadaan barang dan jasa;
- c. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pariwisata; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 18

Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Kebutuhan Kantor dan Pemeliharaan;
- b. Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 19

- (1) Subbagian Analisis Kebutuhan Kantor dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, penyimpanan dan pendistribusian barang persediaan dan barang inventaris kantor, pemantauan, pencatatan, pemeliharaan gedung kantor dan barang inventaris di Lingkungan Kementerian serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, menilai kualifikasi penyedia barang/jasa dan menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Kementerian serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, analisis dan evaluasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, Penggunaan, Pengamanan, Penilaian, Inventarisasi, Pemindahtanganan, Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian, pelaksanaan pencatatan dan

Pelaporan Barang Milik Negara melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara tingkat Satuan Kerja Sekretariat Kementerian serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 20

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan pengembangan kepegawaian, urusan mutasi kepegawaian, administrasi kepegawaian dan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan urusan perencanaan dan pengembangan kepegawaian;
- b. penyiapan bahan urusan mutasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan penyiapan bahan urusan pengembangan jabatan fungsional; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 22

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Mutasi Pegawai; dan
- c. Subbagian Administrasi Kepegawaian dan Jabatan Fungsional.

Pasal 23

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan rencana formasi, pengadaan, pengembangan, urusan disiplin, penyiapan bahan kebijakan bidang kepegawaian serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

- (2) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan mutasi, kepangkatan, peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan tempat dan daerah kerja pegawai serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (3) Subbagian Administrasi Kepegawaian dan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan dokumentasi, pengembangan sistem dan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian, kesejahteraan pegawai, penyusunan daftar urutan kepangkatan pegawai, pengurusan Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen), kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, cuti pegawai, pemberian penghargaan, dokumentasi sasaran kinerja pegawai dan urusan kepegawaian Kementerian, pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 24

Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, perumusan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan publikasi, perjanjian, penelaahan dan advokasi hukum, serta penataan dan penyiapan bahan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan serta pengelolaan dokumentasi,

- sosialisasi dan publikasi hukum, penyuluhan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. penyiapan bahan koordinasi, perumusan dan penyusunan rancangan naskah perjanjian hukum di bidang kepariwisataan serta penyiapan bahan advokasi hukum di lingkungan Kementerian;
 - c. penyiapan bahan penelaahan, analisis, evaluasi, koordinasi perumusan dan penyusunan organisasi, analisis jabatan, evaluasi jabatan dan analisis beban kerja serta penyiapan bahan penelaahan, analisis, evaluasi, koordinasi perumusan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, tata cara dan pedoman kerja/SOP serta pembakuan sarana kerja di lingkungan Kementerian; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 26

Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan, Dokumentasi dan Publikasi;
- b. Subbagian Perjanjian dan Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 27

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan, Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi, sosialisasi dan publikasi hukum, penyuluhan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbagian Perjanjian dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi,

perumusan dan penyusunan rancangan naskah perjanjian dalam negeri, penyiapan bahan dan pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kementerian serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis, evaluasi, koordinasi perumusan dan penyusunan organisasi, analisis jabatan, evaluasi jabatan dan analisis beban kerja, penyiapan bahan penelaahan, analisis, evaluasi, koordinasi perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria, penyusunan tata cara dan pedoman kerja/SOP, pembakuan sarana kerja di lingkungan Kementerian serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Bagian Keempat

Biro Komunikasi Publik

Pasal 28

Biro Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan informasi publik, publikasi dan pengelolaan media mancanegara, publikasi dan pengelolaan media nusantara, serta pengelolaan manajemen krisis kepariwisataan di lingkungan Kementerian.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b. pelaksanaan pengelolaan publikasi mancanegara;
- c. pelaksanaan publikasi nusantara dan pengelolaan media;
- d. pelaksanaan manajemen krisis; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 30

Biro Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Bagian Informasi Publik;
- b. Bagian Publikasi Mancanegara;
- c. Bagian Publikasi Nusantara dan Pengelolaan Media; dan
- d. Bagian Manajemen Krisis Kepariwisata.

Pasal 31

Bagian Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengelolaan informasi dan dokumentasi, penyajian dan pelayanan informasi publik, perencanaan, pembangunan dan pengembangan sistem manajemen informasi, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan, sosialisasi, evaluasi dan integrasi pelayanan informasi publik lingkungan Kementerian, monitoring dan analisis berita, serta layanan pengaduan masyarakat dan administrasi kelembagaan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan, pembangunan dan pengembangan sistem manajemen informasi, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan, sosialisasi dan evaluasi, serta layanan pengaduan masyarakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, monitoring, analisis berita dan pengembangan opini publik;
- c. pelaksanaan pengembangan hubungan antarlembaga pemerintah dan nonpemerintah; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 33

Bagian Informasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Pelayanan Informasi dan Pengaduan;

- b. Subbagian Monitoring dan Analisis Berita; dan
- c. Subbagian Kemitraan Kelembagaan.

Pasal 34

- (1) Subbagian Pelayanan Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembangunan dan pengembangan sistem manajemen informasi, pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan pendampingan pengelolaan informasi publik, penyajian dan pelayanan informasi, dan layanan pengaduan masyarakat, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbagian Monitoring dan Analisis Berita mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis berita, diseminasi kebijakan hasil analisis, pengembangan opini publik, dan pelaksanaan diseminasi kebijakan hasil analisis serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (3) Subbagian Kemitraan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan hubungan kerjasama dan komunikasi kehumasan, finalisasi bahan rapat koordinasi, rapat pimpinan, rapat terbatas, rapat kerja, rapat dengar pendapat, sidang kabinet dan melakukan hubungan antarlembaga Pemerintah dan Nonpemerintah serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 35

Bagian Publikasi Mancanegara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan publikasi mancanegara, pemberitaan publikasi, pengelolaan hubungan media massa mancanegara, pengelolaan administrasi kelembagaan, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Publikasi Mancanegara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pengelolaan dan publikasi media mancanegara;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan publikasi media mancanegara;
- c. pelaksanaan penayangan publikasi mancanegara;
- d. pelaksanaan pengelolaan hubungan media massa mancanegara;
- e. pengelolaan administrasi kelembagaan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan ketatausahaan Biro.

Pasal 37

Bagian Publikasi Mancanegara terdiri atas:

- a. Subbagian Penyiapan Bahan Publikasi;
- b. Subbagian Pengelolaan Media dan Publikasi Mancanegara; dan
- c. Subbagian Administrasi Kelembagaan.

Pasal 38

- (1) Subbagian Penyiapan Bahan Publikasi mempunyai tugas melakukan Penyusunan kebijakan pengelolaan dan publikasi media mancanegara, penyiapan bahan publikasi mancanegara dan pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbagian Penayangan Mancanegara mempunyai tugas melakukan publikasi kinerja kementerian di media mancanegara dan pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

- (3) Subbagian Administrasi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan administrasi kelembagaan kementerian dan urusan tata usaha Biro serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 39

Bagian Publikasi Nusantara dan Pengelolaan Media mempunyai tugas penyiapan bahan publikasi mancanegara, pemberitaan publikasi, pengelolaan hubungan media massa nusantara serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Publikasi Nusantara dan Pengelolaan Media menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pengelolaan dan publikasi media nusantara;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan publikasi nusantara;
- c. pelaksanaan publikasi nusantara;
- d. pelaksanaan pengelolaan hubungan media massa; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 41

Bagian Publikasi Nusantara dan Pengelolaan Media terdiri atas:

- a. Subbagian Penyiapan Bahan Publikasi;
- b. Subbagian Publikasi Nusantara; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Media.

Pasal 42

- (1) Subbagian Penyiapan Bahan Publikasi mempunyai tugas melakukan Penyusunan kebijakan pengelolaan dan publikasi media nusantara, penyiapan bahan publikasi nusantara dan pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

- (2) Subbagian Publikasi Nusantara mempunyai tugas melakukan publikasi kinerja kementerian di media nusantara dan pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (3) Subbagian Pengelolaan Media mempunyai tugas melakukan koordinasi peliputan jurnalis dan hubungan media massa dan pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 43

Bagian Manajemen Krisis Kepariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan manajemen krisis kepariwisataan, pencegahan, fasilitasi, penanganan, evaluasi dan dokumentasi krisis kepariwisataan serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Manajemen Krisis Kepariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan manajemen krisis kepariwisataan;
- b. pelaksanaan pemantauan dan pencegahan krisis kepariwisataan;
- c. pengelolaan data dan riset krisis kepariwisataan;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan penanganan krisis kepariwisataan;
- e. pelaksanaan informasi dan klarifikasi krisis kepariwisataan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan dokumentasi krisis kepariwisataan; dan
- g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 45

Bagian Manajemen Krisis Kepariwisata terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan dan Pencegahan;
- b. Subbagian Fasilitasi dan Penanganan; dan

c. Subbagian Evaluasi dan Dokumentasi.

Pasal 46

- (1) Subbagian Pemantauan dan Pencegahan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pencegahan krisis kepariwisataan, penyusunan perencanaan pengelolaan dan pengendalian krisis, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbagian Fasilitasi dan Penanganan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan penanganan krisis kepariwisataan, pengumpulan dan pengelolaan data krisis kepariwisataan, analisis dan riset dampak krisis kepariwisataan serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan evaluasi dan dokumentasi krisis kepariwisataan, diseminasi informasi, dan klarifikasi krisis kepariwisataan serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Bagian Kelima

Biro Keuangan

Pasal 47

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program, penganggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan manajemen pengendalian, akuntansi dan pelaporan keuangan, tata kelola perbendaharaan dan verifikasi.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan, pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan manajemen pengendalian program, kegiatan dan anggaran;
- c. pelaksanaan akuntansi, evaluasi dan pelaporan keuangan, tata kelola perbendaharaan, pelaksanaan anggaran dan verifikasi;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha biro; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 49

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Rencana Program dan Anggaran;
- b. Bagian Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Manajemen Pengendalian;
- c. Bagian Akuntansi dan Pelaporan;
- d. Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 50

Bagian Rencana Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi serta penyusunan rencana program dan anggaran.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Rencana Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Kementerian (Renja K/L), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), Dana Alokasi Khusus, dalam rangka koordinasi program kerja dan anggaran

- pusat dan daerah, serta penetapan indikator kinerja utama dan kinerja tahunan;
- b. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi perumusan dan penyiapan Badan Layanan Umum (BLU) bidang pariwisata, Rencana Kerja Kementerian (Renja K/L), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), Petunjuk Operasional Kegiatan dan penyesuaian/revisi dokumen anggaran kementerian;
 - c. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi perumusan dan penyusunan Perencanaan Program Pusat, Daerah dan Lintas Sektor, Surat Keputusan Pejabat Perbendaharaan, serta standar biaya; dan
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 52

Bagian Rencana Program dan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Program;
- b. Subbagian Anggaran I; dan
- c. Subbagian Anggaran II.

Pasal 53

- (1) Subbagian Rencana Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi perumusan dan penyusunan rencana kerja kementerian, Dana Alokasi Khusus dan penetapan kinerja tahunan serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbagian Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi perumusan dan penyusunan Badan Layanan Umum (BLU) bidang pariwisata, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Kementerian, Petunjuk Operasional Kegiatan

dan penyesuaian/revisi dokumen anggaran kementerian serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

- (3) Subbagian Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi perumusan dan penyusunan Perencanaan Program Pusat, Daerah dan Lintas Sektor, SK Pejabat Perbendaharaan, standar biaya serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 54

Bagian Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Manajemen Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan manajemen pengendalian program, kegiatan dan anggaran kementerian.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Manajemen Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan, pengevaluasian, pelaporan pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran, penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta rekomendasi hasil pemantauan di lingkungan Kementerian;
- b. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan manajemen pengendalian; dan
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 56

Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan dan Manajemen Pengendalian terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi;
- b. Subbagian Pelaporan Kinerja Kementerian; dan
- c. Subbagian Manajemen Pengendalian.

Pasal 57

- (1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran, penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Kementerian, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbagian Pelaporan Kinerja Kementerian mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaporan kinerja bulanan, triwulanan, tengah tahunan, tahunan, kegiatan prioritas dan akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (3) Subbagian Manajemen Pengendalian mempunyai tugas mengoordinasikan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengendalian kinerja serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 58

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pedoman teknis, pembinaan, koordinasi, pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan, pelaksanaan akuntansi Barang Milik Negara serta evaluasi dan pelaporan keuangan, pendapatan dan belanja di lingkungan kementerian, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima dana Dekonsentrasi.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan akuntansi keuangan;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi Barang Milik Negara;

- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi akuntansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima dan Dekonsentrasi;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro.

Pasal 60

Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi Keuangan;
- b. Subbagian Akuntansi Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.

Pasal 61

- (1) Subbagian Akuntansi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Kementerian dan Sekretariat Kementerian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi keuangan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima dana Dekonsentrasi serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbagian Akuntansi Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan Sistem Informasi dan Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara serta pelaporan Barang Milik Negara tingkat kementerian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi barang milik negara Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima dana Dekonsentrasi serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi penyusunan rencana target, realisasi dan penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan kementerian dan urusan tata usaha kepegawaian Biro serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 62

Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan tata kelola perbendaharaan, pembinaan, koordinasi, pelaksanaan anggaran, pengelolaan penggajian, dan verifikasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Kementerian.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 62, Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata kelola perbendaharaan;
- b. pelaksanaan urusan pelaksanaan anggaran;
- c. pelaksanaan urusan verifikasi; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 64

Bagian Perbedaharaan dan Verifikasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Kelola Perbendaharaan
- b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran.
- c. Subbagian Verifikasi.

Pasal 65

- (1) Subbagian Tata Kelola Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pertimbangan masalah perbendaharaan dan penetapan

pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Kementerian, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

- (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan pelaporan pengelolaan anggaran dan di lingkungan Kementerian serta pengelolaan SPM dan pengelolaan gaji serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (3) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, dokumen verifikasi, dan penilaian realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Kementerian serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

BAB IV

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 66

- (1) Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 67

Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang program pengembangan manajemen strategis, industri dan regulasi

pariwisata, pengembangan wisata budaya, pengembangan wisata alam dan buatan, pengembangan sumber daya manusia dan kerja sama antarlembaga.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang program pengembangan manajemen strategis, industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya, pengembangan wisata alam dan buatan, pengembangan sumber daya manusia dan kerja sama antarlembaga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang program pengembangan manajemen strategis, industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya, pengembangan wisata alam dan buatan, pengembangan sumber daya manusia dan kerja sama antarlembaga;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pengembangan manajemen strategis, industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya, pengembangan wisata alam dan buatan, pengembangan sumber daya manusia dan kerja sama antarlembaga;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pariwisata;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang program pengembangan manajemen strategis, industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya, pengembangan wisata alam dan buatan, pengembangan sumber daya manusia dan kerja sama antarlembaga;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang program pengembangan manajemen strategis, industri dan regulasi pariwisata, pengembangan wisata budaya, pengembangan wisata alam dan buatan, pengembangan sumber daya manusia dan kerja sama antarlembaga;
- g. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 69

Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy;
- b. Asisten Deputy Manajemen Strategis;
- c. Asisten Deputy Industri dan Regulasi Pariwisata;
- d. Asisten Deputy Pengembangan Wisata Budaya;
- e. Asisten Deputy Pengembangan Wisata Alam dan Buatan;
dan
- f. Asisten Deputy Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Hubungan Antarlembaga.

Bagian Ketiga Sekretariat Deputy

Pasal 70

Sekretariat Deputy mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran dan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara dan pengelolaan keuangan serta komunikasi publik;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sistem informasi, administrasi kepegawaian, hukum, pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara dan pengolahan bahan komunikasi publik serta penyiapan bahan penanganan krisis di bidang industri dan kelembagaan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputy.

Pasal 72

Sekretariat Deputy terdiri atas:

- a. Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi;
dan
- b. Bagian Keuangan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 73

Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata usaha persuratan, urusan rumah tangga, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara,

pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan advokasi hukum, penataan serta peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 73, Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata usaha persuratan, urusan rumah tangga, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara dan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan;
- b. perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, advokasi hukum;
- c. penataan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- d. penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan; dan
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 75

Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Subbagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi.

Pasal 76

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha persuratan, urusan rumah tangga, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara dan sistem informasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai, penyiapan bahan perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, advokasi hukum, penataan, peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 77

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan penganggaran, pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi, dan penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan penganggaran serta penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan;

- b. pembinaan, pengorganisasian, pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 79

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Penganggaran; dan
- b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 80

- (1) Subbagian Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan program dan penganggaran, dan penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Manajemen Strategis

Pasal 81

Asisten Deputi Manajemen Strategis mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang manajemen strategis.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Asisten Deputi Manajemen Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan analisis lingkungan strategis, perencanaan strategis, implementasi strategi dan evaluasi performansi;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan analisis lingkungan strategis, perencanaan strategis, implementasi strategi dan evaluasi performansi;
- c. pelaksanaan analisis lingkungan strategis, perencanaan strategis, implementasi strategi dan evaluasi performansi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis lingkungan strategis, perencanaan strategis, implementasi strategi dan evaluasi performansi;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di bidang analisis lingkungan strategis, perencanaan strategis, implementasi strategi dan evaluasi performansi;
- f. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 83

Asisten Deputi Manajemen Strategis terdiri atas:

- a. Bidang Analisis Lingkungan Strategis;
- b. Bidang Perencanaan Strategis;
- c. Bidang Implementasi Strategi;
- d. Bidang Evaluasi Performansi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 84

Bidang Analisis Lingkungan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang analisis lingkungan strategis Eksternal dan Internal.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bidang Analisis Lingkungan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan analisis lingkungan strategis eksternal dan internal serta penyiapan bahan pimpinan;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan analisis lingkungan strategis eksternal dan internal serta penyiapan bahan pimpinan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang analisis lingkungan strategis eksternal dan internal serta penyiapan bahan pimpinan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 86

Bidang Analisis Lingkungan Strategis terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal;
dan
- b. Subbidang Penyiapan Bahan Pimpinan.

Pasal 87

- (1) Subbidang Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang analisis lingkungan eksternal dan internal bidang pariwisata, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

- (2) Subbidang Penyiapan Bahan Pimpinan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, analisis, penyiapan bahan pimpinan, rapat kerja DPR, rapat koordinasi, rapat pimpinan, rapat dengar pendapat dan sidang kabinet, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 88

Bidang Perencanaan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang perencanaan strategis.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bidang Perencanaan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan rencana strategis kementerian, program prioritas dan indikator kinerja utama;
- b. penyiapan bahan masukan rencana kerja pemerintah bidang pariwisata, rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN), rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), dan nota keuangan;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang rencana strategis kementerian, program prioritas, indikator kinerja utama, rencana kerja pemerintah bidang pariwisata, rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN), rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), nota keuangan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan;
- f. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Pasal 90

Bidang Perencanaan Strategis terdiri atas :

- a. Subbidang Rencana Strategis I; dan
- b. Subbidang Rencana Strategis II.

Pasal 91

- (1) Subbidang Rencana Strategis I mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, koordinasi, analisis, evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian, Program Prioritas, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Pemerintah bidang pariwisata, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Rencana Strategis II mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan perumusan, koordinasi, analisis, evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Nota Keuangan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 92

Bidang Implementasi Strategi mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang implementasi strategi.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bidang Implementasi Strategi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen proyek strategis dan prioritas nasional, serta sistem Integrasi *e-government*;

- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen proyek strategis dan prioritas nasional, serta sistem Integrasi *e-government*;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang manajemen proyek strategis dan prioritas nasional, serta sistem Integrasi *e-government*; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 94

Bidang Implementasi Strategi dan Inovasi terdiri atas:

- a. Subbidang Manajemen Proyek; dan
- b. Subbidang Sistem Integrasi.

Pasal 95

- (1) Subbidang Manajemen Proyek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pemantauan, analisis, pelaksanaan, dan bimbingan teknis di bidang manajemen proyek strategis dan prioritas nasional serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Sistem Integrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pemantauan, analisis, pelaksanaan, dan bimbingan teknis di bidang Sistem Integrasi *e-government* di lingkungan Kementerian Pariwisata, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 96

Bidang Evaluasi Performansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perancangan dan pengukuran kinerja, dan inovasi pelayanan publik.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bidang Evaluasi Performansi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan manajemen strategis di bidang rancangan dan pengukuran kinerja, dan inovasi pelayanan publik;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perancangan dan pengukuran kinerja, dan inovasi pelayanan publik;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan manajemen strategis di bidang perancangan dan pengukuran kinerja, dan inovasi pelayanan publik;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi perancangan dan pengukuran kinerja, dan inovasi pelayanan publik;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan; dan
- f. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Pasal 98

Bidang Evaluasi Performansi terdiri atas:

- a. Subbidang Perancangan dan Pengukuran Kinerja; dan
- b. Subbidang Inovasi Pelayanan Publik.

Pasal 99

- (1) Subbidang Perancangan dan Pengukuran Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, analisis, pelaksanaan, dan bimbingan teknis di bidang perancangan dan pengukuran kinerja serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

- (2) Subbidang Inovasi Pelayanan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pemantauan, analisis, pelaksanaan, dan bimbingan teknis di bidang inovasi pelayanan publik, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan, serta pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Industri dan Regulasi Pariwisata

Pasal 100

Asisten Deputi Industri dan Regulasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang industri dan regulasi pariwisata.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Asisten Deputi Industri dan Regulasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan industri dan regulasi pariwisata di bidang manajemen industri pariwisata, kemitraan dan tata kelola industri pariwisata, regulasi dan penelitian dan pengembangan pariwisata, serta data informasi dan teknologi informasi komunikasi;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan industri dan regulasi pariwisata di bidang manajemen industri pariwisata, kemitraan dan tata kelola industri pariwisata, regulasi dan penelitian dan pengembangan pariwisata, serta data informasi dan teknologi informasi komunikasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria industri dan regulasi pariwisata di bidang manajemen industri pariwisata, kemitraan dan tata kelola industri pariwisata, regulasi dan penelitian dan pengembangan

- pariwisata, serta data informasi dan teknologi informasi komunikasi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi industri dan regulasi pariwisata di bidang manajemen industri pariwisata, kemitraan dan tata kelola industri pariwisata, regulasi dan penelitian dan pengembangan pariwisata, serta data informasi dan teknologi informasi komunikasi;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan industri dan regulasi pariwisata di bidang manajemen industri pariwisata, kemitraan dan tata kelola industri pariwisata, regulasi dan penelitian dan pengembangan pariwisata, serta data informasi dan teknologi informasi komunikasi;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 102

Asisten Deputi Industri dan Regulasi Pariwisata terdiri atas:

- a. Bidang Manajemen Industri Pariwisata;
- b. Bidang Kemitraan Industri Pariwisata;
- c. Bidang Regulasi dan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata;
- d. Bidang Data Informasi dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 103

Bidang Manajemen Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang manajemen industri pariwisata.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bidang Manajemen Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan manajemen industri pariwisata di bidang tata kelola, standar usaha dan sertifikasi usaha;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen industri pariwisata di bidang tata kelola, standar usaha dan sertifikasi usaha;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan manajemen industri pariwisata di bidang tata kelola, standar usaha dan sertifikasi usaha;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi manajemen industri pariwisata di bidang tata kelola, standar usaha dan sertifikasi usaha; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 105

Bidang Manajemen Industri Pariwisata terdiri atas:

- a. Subbidang Tata Kelola; dan
- b. Subbidang Standar dan Sertifikasi Usaha.

Pasal 106

- (1) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tata kelola usaha pariwisata, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Standar dan Sertifikasi Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan

teknis di bidang standar dan sertifikasi usaha, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 107

Bidang Kemitraan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di bidang kemitraan Industri pariwisata.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bidang Kemitraan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan kemitraan Industri pariwisata di bidang kerjasama lintas sektor dan daerah, dan kerja sama antar pelaku usaha pariwisata;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kemitraan Industri pariwisata di bidang kerjasama lintas sektor dan daerah, dan kerja sama antarpelaku usaha pariwisata;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan kemitraan Industri pariwisata di bidang kerja sama lintas sektor dan daerah, dan kerja sama antar pelaku usaha pariwisata;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kemitraan Industri pariwisata di bidang kerja sama lintas sektor dan daerah, dan kerja sama antar pelaku usaha pariwisata; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 109

Bidang Kemitraan Industri pariwisata terdiri atas:

- a. Subbidang Kemitraan Lintas Sektor dan Daerah; dan
- b. Subbidang Kemitraan Pelaku Usaha Pariwisata.

Pasal 110

- (1) Subbidang Kemitraan Lintas Sektor dan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kerja sama lintas sektor dan daerah, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Kemitraan Pelaku Usaha Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kemitraan pelaku usaha pariwisata, serta pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 111

Bidang Regulasi dan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kegiatan, pengembangan sistem dan metode serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan regulasi dan penelitian dan pengembangan pariwisata.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bidang Regulasi dan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kegiatan, pengembangan sistem dan metode regulasi dan penelitian dan pengembangan pariwisata;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi pelaporan pelaksanaan regulasi dan penelitian dan pengembangan pariwisata.
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan data dan informasi pariwisata di bidang regulasi dan penelitian dan pengembangan pariwisata;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengolahan data, informasi, diseminasi dan evaluasi data pariwisata di bidang regulasi dan penelitian dan pengembangan pariwisata;
- e. koordinasi pelaksanaan kebijakan data, informasi dan evaluasi pariwisata di bidang regulasi dan penelitian dan pengembangan pariwisata;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengolahan data, informasi, diseminasi dan evaluasi data pariwisata di bidang regulasi dan penelitian dan pengembangan pariwisata;
- g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan; dan
- h. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Pasal 113

Bidang Regulasi dan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata terdiri atas:

- a. Subbidang Regulasi; dan
- b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 114

- (1) Subbidang Regulasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pengembangan sistem dan metode, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang

regulasi pariwisata, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

- (2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan penelitian dan pengembangan pariwisata, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penelitian dan pengembangan pariwisata, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 115

Bidang Data Informasi dan Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelayanan data dan informasi, pengembangan, Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas), pemeliharaan sistem aplikasi, infrastruktur jaringan, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sistem informasi geospasial, perangkat teknologi informasi, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bidang Data Informasi dan Teknologi Informasi Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengolahan data, informasi, diseminasi data kepariwisataan, Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas), pengembangan sistem aplikasi, infrastruktur, jaringan, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sistem informasi geospasial, perangkat Teknologi Informasi Komunikasi;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengolahan data, informasi, diseminasi data kepariwisataan, Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas), pengembangan sistem aplikasi, infrastruktur, jaringan, Layanan Pengadaan Secara

- Elektronik (LPSE), sistem informasi geospasial, perangkat Teknologi Informasi Komunikasi;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan data, informasi, diseminasi data kepariwisataan, Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas), pengembangan sistem aplikasi, infrastruktur, jaringan, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sistem informasi geospasial, perangkat Teknologi Informasi Komunikasi;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengolahan data, informasi, diseminasi data kepariwisataan, Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas) pengembangan sistem aplikasi, infrastruktur, jaringan, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sistem informasi geospasial, perangkat Teknologi Informasi Komunikasi; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 117

Bidang Data Informasi dan Teknologi Informasi Komunikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
- b. Subbidang Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi.

Pasal 118

- (1) Subbidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengolahan data, informasi, diseminasi data kepariwisataan, dan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas) serta pemantauan dan pelaporan kegiatan.

- (2) Subbidang Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan sistem aplikasi, infrastruktur, jaringan, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sistem informasi geospasial, perangkat Teknologi Informasi Komunikasi serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Pengembangan Wisata Budaya

Pasal 119

Asisten Deputi Pengembangan Wisata Budaya mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan wisata budaya.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Asisten Deputi Pengembangan Wisata Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan wisata kuliner dan belanja, wisata sejarah dan warisan budaya, wisata perdesaan dan perkotaan dan wisata tematik;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wisata kuliner dan belanja, wisata sejarah dan warisan budaya, wisata perdesaan dan perkotaan dan wisata tematik;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan wisata kuliner dan belanja, wisata sejarah dan warisan budaya, wisata perdesaan dan perkotaan dan wisata tematik;
- d. pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan wisata budaya;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan wisata budaya;
- f. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi;
- g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di bidang pengembangan wisata budaya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Deputi.

Pasal 121

Asisten Deputi Pengembangan Wisata Budaya terdiri atas:

- a. Bidang Wisata Kuliner dan Belanja;
- b. Bidang Wisata Sejarah dan Warisan Budaya;
- c. Bidang Wisata Perdesaan dan Perkotaan;
- d. Bidang Wisata Tematik; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 122

Bidang Wisata Kuliner dan Belanja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang wisata kuliner dan belanja.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bidang Wisata Kuliner dan Belanja menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang wisata kuliner dan belanja;

- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang wisata kuliner dan belanja;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang wisata kuliner dan belanja;
- d. pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan wisata kuliner dan belanja;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang wisata kuliner dan belanja;
- f. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi; dan
- g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 124

Bidang Wisata Kuliner dan Belanja terdiri atas:

- a. Subbidang Wisata Kuliner; dan
- b. Subbidang Wisata Belanja.

Pasal 125

- (1) Subbidang Wisata Kuliner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, analisis kegiatan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan di bidang wisata kuliner, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Wisata Belanja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, analisis kegiatan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan di bidang wisata belanja, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan, serta pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Pasal 126

Bidang Wisata Sejarah dan Warisan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang wisata sejarah dan warisan budaya.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bidang Pengembangan Wisata Sejarah dan Warisan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang wisata sejarah dan warisan budaya;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang wisata sejarah dan warisan budaya;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang wisata sejarah dan warisan budaya;
- d. pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan di bidang wisata sejarah dan warisan budaya;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang wisata sejarah dan warisan budaya; dan
- f. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 128

Bidang Pengembangan Wisata Sejarah dan Warisan Budaya terdiri atas:

- a. Subbidang Wisata Sejarah dan Religi; dan
- b. Subbidang Wisata Tradisi dan Seni Budaya.

Pasal 129

- (1) Subbidang Wisata Sejarah dan Religi mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, analisis kegiatan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan kebijakan

perintisan pembangunan di bidang wisata sejarah dan religi, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

- (2) Subbidang Wisata Tradisi dan Seni Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, analisis kegiatan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan di bidang wisata tradisi dan seni budaya, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 130

Bidang Wisata Perdesaan dan Perkotaan terdiri atas:

- a. Subbidang Wisata Perdesaan; dan
- b. Subbidang Wisata Perkotaan.

Pasal 131

- (1) Subbidang Wisata Perdesaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, analisis kegiatan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan di bidang wisata perdesaan, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Wisata Perkotaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, analisis kegiatan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan di bidang wisata perkotaan, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 132

Bidang Wisata Tematik mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan wisata tematik.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Bidang Wisata Tematik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang wisata tematik;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang wisata tematik;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang wisata tematik;
- d. pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan di bidang wisata tematik;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang wisata tematik; dan
- f. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 134

Bidang Wisata Tematik terdiri atas:

- a. Subbidang Wisata Tematik I; dan
- b. Subbidang Wisata Tematik II.

Pasal 135

- (1) Subbidang Wisata Tematik I mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, analisis kegiatan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan bidang wisata tematik di area Sumatera, Kepulauan Riau, Jawa, dan Kalimantan, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

- (2) Subbidang Wisata Tematik II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan rencana dan program, analisis kegiatan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan bidang wisata tematik di area Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Pengembangan Wisata Alam dan Buatan

Pasal 136

Asisten Deputi Pengembangan Wisata Alam dan Buatan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan wisata alam dan buatan.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Asisten Deputi Pengembangan Wisata Alam dan Buatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pengembangan wisata bahari, ekowisata, wisata petualangan dan wisata buatan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pengembangan wisata bahari, ekowisata, wisata petualangan dan wisata buatan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan wisata bahari, ekowisata, wisata petualangan dan wisata buatan;

- d. pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan di bidang wisata bahari, ekowisata, wisata petualangan dan wisata buatan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan wisata alam dan buatan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di bidang pengembangan wisata alam dan buatan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Deputi.

Pasal 138

Asisten Deputi Pengembangan Wisata Alam dan Buatan terdiri atas:

- a. Bidang Wisata Bahari;
- b. Bidang Ekowisata;
- c. Bidang Wisata Petualangan;
- d. Bidang Wisata Buatan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 139

Bidang Wisata Bahari mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang wisata bahari.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Bidang Wisata Bahari menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang wisata pantai, bentang laut, dan bawah laut;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang wisata pantai, bentang laut, dan bawah laut;

- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang wisata pantai, bentang laut, dan bawah laut;
- d. pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan di bidang wisata pantai, bentang laut, dan bawah laut;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang wisata pantai, bentang laut, dan bawah laut; dan
- f. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 141

Bidang Wisata Bahari terdiri atas:

- a. Subbidang Wisata Pantai; dan
- b. Subbidang Wisata Bentang Laut dan Bawah Laut.

Pasal 142

- (1) Subbidang Wisata Pantai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, analisis kegiatan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan di bidang wisata pantai, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Wisata Bentang Laut dan Bawah Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, analisis kegiatan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan di bidang wisata bentang laut dan bawah laut serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 143

Bidang Ekowisata mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang ekowisata.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Bidang Ekowisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ekowisata hutan dan ekowisata geopark;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ekowisata hutan dan ekowisata geopark;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang ekowisata hutan dan ekowisata geopark;
- d. pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan di bidang ekowisata hutan dan ekowisata geopark;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ekowisata hutan dan ekowisata geopark;
- f. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi; dan
- g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 145

Bidang Ekowisata terdiri atas:

- a. Subbidang Ekowisata Hutan; dan
- b. Subbidang Ekowisata Geopark.

Pasal 146

- (1) Subbidang Ekowisata Hutan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, analisis kegiatan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan di bidang ekowisata hutan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan, serta pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.
- (2) Subbidang Ekowisata Geopark mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan

bimbingan teknis, dan pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan di bidang ekowisata geopark, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 147

Bidang Wisata Petualangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang wisata petualangan.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Bidang Wisata Petualangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang wisata petualangan nusa, tirta dan dirga;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang wisata petualangan nusa, tirta dan dirga;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang wisata petualangan nusa, tirta dan dirga;
- d. pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan di bidang wisata petualangan nusa, tirta dan dirga
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang wisata nusa, tirta, dan dirga; dan
- f. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 149

Bidang Wisata Petualangan terdiri atas:

- a. Subbidang Wisata Petualangan Nusa; dan
- b. Subbidang Wisata Petualangan Tirta dan Dirga.

Pasal 150

- (1) Subbidang Wisata Petualangan Nusa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan di bidang wisata petualangan nusa, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Wisata Petualangan Tirta dan Dirga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan di bidang wisata petualangan tirta dan dirga, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 151

Bidang Wisata Buatan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang wisata buatan.

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Bidang Wisata Buatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang olahraga dan MICE, kawasan pariwisata khusus dan kawasan pariwisata terpadu;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di olahraga dan MICE, kawasan pariwisata khusus dan kawasan pariwisata terpadu;

- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga dan MICE, kawasan pariwisata khusus dan kawasan pariwisata terpadu;
- d. pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan di bidang olahraga dan MICE, kawasan pariwisata khusus dan kawasan pariwisata terpadu;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang wisata buatan; dan
- f. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 153

Bidang Wisata Buatan terdiri atas:

- a. Subbidang Olahraga dan MICE; dan
- b. Subbidang Kawasan Pariwisata Khusus dan Terpadu.

Pasal 154

- (1) Subbidang Olahraga dan MICE mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan di bidang olahraga dan MICE, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Kawasan Pariwisata Khusus dan Terpadu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, analisis kegiatan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan di bidang kawasan pariwisata khusus, terpadu, dan agrowisata, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Bagian Kedelapan
Asisten Deputi Pengembangan SDM Pariwisata
dan Hubungan Antarlembaga

Pasal 155

Asisten Deputi Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang SDM Pariwisata dan Hubungan Antarlembaga.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Asisten Deputi Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antarlembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur bidang pariwisata, pengembangan SDM Kepariwisataan dan sertifikasi kompetensi, pengembangan masyarakat pariwisata dan hubungan antarlembaga;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur bidang pariwisata, pengembangan SDM Kepariwisataan dan sertifikasi kompetensi, pengembangan masyarakat pariwisata dan hubungan antarlembaga;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur bidang pariwisata, pengembangan SDM Kepariwisataan dan sertifikasi kompetensi, pengembangan masyarakat pariwisata dan hubungan antarlembaga;

- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sumber daya manusia dan hubungan antarlembaga;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di bidang sumber daya manusia dan hubungan antarlembaga;
- f. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Deputi.

Pasal 157

Asisten Deputi Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antarlembaga terdiri atas:

- a. Bidang Diklat SDM Aparatur dan Transformasi;
- b. Bidang Pengembangan SDM Kepariwisata dan Sertifikasi Kompetensi;
- c. Bidang Pengembangan Masyarakat Pariwisata;
- d. Bidang Hubungan Antarlembaga; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 158

Bidang Diklat SDM Aparatur dan Transformasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang Diklat SDM Aparatur dan Transformasi.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Bidang Diklat SDM Aparatur dan Transformasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, dan teknis, serta transformasi organisasi;

- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, dan teknis, serta transformasi organisasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, dan teknis, serta transformasi organisasi;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Pasal 160

Bidang Diklat SDM Aparatur dan Transformasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan SDM Aparatur; dan
- b. Subbidang Transformasi.

Pasal 161

- (1) Subbidang Pengembangan SDM Aparatur mempunyai tugas melaksanakan perencanaan diklat, pengembangan materi diklat, fasilitasi dan akreditasi lembaga diklat aparatur, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan, kepemimpinan, fungsional, dan teknis bagi aparatur di lingkungan Kementerian Pariwisata, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Transformasi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyelenggaraan transformasi organisasi dan fasilitasi reformasi birokrasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan serta pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Pasal 162

Bidang Pengembangan SDM Kepariwisata dan Sertifikasi Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang Pengembangan SDM Kepariwisata dan Sertifikasi Kompetensi.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Bidang Pengembangan SDM Kepariwisata dan Sertifikasi Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan pengembangan standar kompetensi pariwisata, pengembangan kurikulum pelatihan industri, masyarakat dan perguruan tinggi pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata, menyelenggarakan pelatihan kepariwisataan bagi industri dan masyarakat, fasilitasi sertifikasi kompetensi SDM kepariwisataan;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan standar kompetensi pariwisata, pengembangan kurikulum pelatihan industri, masyarakat dan perguruan tinggi pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata, menyelenggarakan pelatihan kepariwisataan bagi industri dan masyarakat, fasilitasi sertifikasi kompetensi SDM kepariwisataan;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan standar kompetensi pariwisata, pengembangan kurikulum pelatihan industri, masyarakat dan perguruan tinggi pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata, menyelenggarakan pelatihan kepariwisataan bagi industri dan masyarakat, fasilitasi sertifikasi kompetensi SDM kepariwisataan; dan

- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 164

Bidang Pengembangan SDM Kepariwisata dan Sertifikasi Kompetensi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan SDM Kepariwisata; dan
- b. Subbidang Sertifikasi Kompetensi.

Pasal 165

- (1) Subbidang Pengembangan SDM Kepariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan SDM Kepariwisata, pengembangan standar kompetensi pariwisata, pengembangan kurikulum pelatihan industri dan masyarakat, pelatihan kepariwisataan bagi industri dan masyarakat, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Sertifikasi Kompetensi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sertifikasi kompetensi, fasilitasi sarana dan pelaksanaan uji kompetensi SDM kepariwisataan, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 166

Bidang Pengembangan Masyarakat Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan pengembangan masyarakat pariwisata.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Bidang Pengembangan Masyarakat Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sadar wisata dan kemitraan usaha masyarakat.;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan sadar wisata dan kemitraan usaha masyarakat.;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sadar wisata dan kemitraan usaha masyarakat;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sadar wisata dan kemitraan usaha masyarakat; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 168

Bidang Pengembangan Masyarakat Pariwisata terdiri atas:

- a. Subbidang Sadar Wisata; dan
- b. Subbidang Kemitraan Usaha Masyarakat.

Pasal 169

- (1) Subbidang Sadar Wisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sadar wisata, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Kemitraan Usaha Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pelaksanaan

bimbingan teknis di bidang kemitraan usaha masyarakat, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 170

Bidang Hubungan Antarlembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang hubungan antarlembaga.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Bidang Hubungan Antarlembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan bahan di bidang kelembagaan dan kurikulum Perguruan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata serta kerja sama pendidikan pariwisata;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penyusunan bahan di bidang kelembagaan dan kurikulum Perguruan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata serta kerja sama pendidikan pariwisata; dan
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kelembagaan Perguruan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata, serta pelaporan kegiatan di bidang Hubungan Antarlembaga; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 172

Bidang Hubungan Antarlembaga terdiri atas:

- a. Subbidang Hubungan Antarlembaga I; dan
- b. Subbidang Hubungan Antarlembaga II.

Pasal 173

- (1) Subbidang Hubungan Antarlembaga I mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penyusunan bahan Rekomendasi Kelembagaan, Ijin Program Studi, Organisasi dan Tata Kerja, Statuta Perguruan Tinggi Pariwisata, dan kurikulum Perguruan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Hubungan Antarlembaga II mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kerjasama pendidikan pariwisata, menyiapkan bahan administrasi ijin luar negeri di Perguruan Tinggi Pariwisata Kementerian Pariwisata, serta pemantuan dan pelaporan kegiatan.

BAB V

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 174

- (1) Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Deputi.

Pasal 175

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem, Investasi Pariwisata, Pengembangan Destinasi Regional I, Pengembangan Regional II dan Pengembangan Regional III;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, kerjasama dalam dan luar negeri, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem, Investasi Pariwisata, Pengembangan Destinasi Regional I, Pengembangan Regional II dan Pengembangan Regional III;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem, Investasi Pariwisata, Pengembangan Destinasi Regional I, Pengembangan Regional II dan Pengembangan Regional III;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
- e. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- f. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem, Investasi Pariwisata, Pengembangan Destinasi Regional I, Regional II dan Regional III;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem, Investasi Pariwisata, Pengembangan Destinasi Regional I, Regional II dan Regional III;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem, Investasi

Pariwisata, Pengembangan Destinasi Regional I, Regional II dan Regional III; dan

- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 177

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem;
- c. Asisten Deputi Investasi Pariwisata;
- d. Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional I;
- e. Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional II; dan
- f. Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional III.

Bagian Ketiga Sekretariat Deputi

Pasal 178

Sekretariat Deputi mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program, dan penganggaran dan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;

- b. pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara dan pengelolaan keuangan serta komunikasi publik.
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sistem informasi, administrasi kepegawaian, hukum, pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara dan pengolahan bahan komunikasi publik serta penyiapan bahan penanganan krisis di bidang destinasi dan industri pariwisata;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 180

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi;
- b. Bagian Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 181

Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata usaha persuratan, urusan rumah tangga, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara, pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan advokasi hukum, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Pasal 182

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata usaha persuratan, urusan rumah tangga, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara dan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.
- b. perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, advokasi hukum;
- c. penataan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- d. penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 183

Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Subbagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi.

Pasal 184

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha persuratan, urusan rumah tangga, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara dan sistem informasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, advokasi hukum, penataan, peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana dan penyiapan

bahan perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 185

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan penganggaran, penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kerjasama dalam dan luar negeri, pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan penganggaran, penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. pembinaan, pengorganisasian, pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 187

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Penganggaran; dan
- b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 188

- (1) Subbagian Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan penganggaran, penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata serta

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

- (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem

Pasal 189

Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan makro, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan makro di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas, dan ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas, dan ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas, dan ekosistem pariwisata termasuk pariwisata

- berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata serta badan pelaksana otorita;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas, dan ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas, dan ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 191

Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem terdiri atas:

- a. Bidang Perancangan Destinasi;
- b. Bidang Amenitas Pariwisata;
- c. Bidang Aksesibilitas Pariwisata;
- d. Bidang Ekosistem Pariwisata; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 192

Bidang Perancangan Destinasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan makro, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang perancangan destinasi.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Bidang Perancangan Destinasi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan makro di bidang strategi dan prototipe destinasi serta analisis destinasi;

- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi dan prototipe destinasi serta analisis destinasi;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan prototipe destinasi serta analisis destinasi;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi dan prototipe destinasi serta analisis destinasi; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 194

Bidang Perancangan Destinasi terdiri atas:

- a. Subbidang Strategi dan Prototipe Destinasi; dan
- b. Subbidang Analisis Destinasi.

Pasal 195

- (1) Subbidang Strategi dan Prototipe Destinasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, analisis kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang strategi dan prototipe destinasi, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan, serta pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.
- (2) Subbidang Analisis Destinasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, analisis kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang analisis destinasi, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 196

Bidang Amenitas Pariwisata mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan makro, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang amenitas pariwisata.

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Bidang Amenitas Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan makro amenitas pariwisata di bidang strategi dan evaluasi amenitas pariwisata, serta fasilitasi amenitas pariwisata;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang strategi dan evaluasi amenitas pariwisata, serta fasilitasi amenitas pariwisata;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan amenitas pariwisata di bidang strategi dan evaluasi amenitas pariwisata, serta fasilitasi amenitas pariwisata;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang amenitas pariwisata; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di bidang amenitas pariwisata.

Pasal 198

Bidang Amenitas Pariwisata terdiri atas:

- a. Subbidang Strategi dan Evaluasi Amenitas Pariwisata; dan
- b. Subbidang Fasilitasi Amenitas Pariwisata.

Pasal 199

- (1) Subbidang Strategi dan Evaluasi Amenitas Pariwisata mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, analisis kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang strategi dan evaluasi amenitas pariwisata, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Fasilitasi Amenitas Pariwisata mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, analisis kegiatan, penyusunan

norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang fasilitasi amenities pariwisata, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 200

Bidang Aksesibilitas Pariwisata mempunyai tugas perumusan kebijakan makro, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang aksesibilitas pariwisata.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Bidang Aksesibilitas Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan makro di bidang transportasi dan konektivitas pariwisata, dan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi pariwisata;
- b. penyusunan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang transportasi dan konektivitas pariwisata, dan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi pariwisata;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan aksesibilitas pariwisata di bidang transportasi dan konektivitas pariwisata, dan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi pariwisata;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang transportasi dan konektivitas pariwisata, dan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi pariwisata; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 202

Bidang Aksesibilitas Pariwisata terdiri atas:

- a. Subbidang Transportasi dan Konektivitas Pariwisata; dan
- b. Subbidang Fasilitasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pariwisata.

Pasal 203

- (1) Subbidang Transportasi dan Konektivitas Pariwisata mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, analisis kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang transportasi dan konektivitas pariwisata, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Fasilitasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pariwisata mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, analisis kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi pariwisata, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 204

Bidang Ekosistem Pariwisata mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan makro, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang ekosistem pariwisata.

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Bidang Ekosistem Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan makro ekosistem pariwisata di bidang strategi dan perencanaan atraksi, ekosistem pariwisata, serta kemitraan dan integrasi ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang strategi dan perencanaan atraksi, ekosistem

- pariwisata, serta kemitraan dan integrasi ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan ekosistem pariwisata di bidang strategi dan perencanaan atraksi, ekosistem pariwisata, serta kemitraan dan integrasi ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi dan perencanaan atraksi, ekosistem pariwisata, serta kemitraan dan integrasi ekosistem pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 206

Bidang Ekosistem Pariwisata terdiri atas:

- a. Subbidang Strategi dan Perencanaan Ekosistem Pariwisata; dan
- b. Subbidang Kemitraan dan Integrasi Ekosistem Pariwisata.

Pasal 207

- (1) Subbidang Strategi dan Perencanaan Ekosistem Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, analisis kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang strategi dan perencanaan ekosistem pariwisata pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Kemitraan dan Integrasi Ekosistem Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, analisis kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kemitraan dan integrasi ekosistem pariwisata pariwisata termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Bagian Kelima
Asisten Deputi Investasi Pariwisata

Pasal 208

Asisten Deputi Pengembangan Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan makro, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang investasi pariwisata.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Asisten Deputi Investasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan makro di bidang pengembangan investasi pariwisata;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan investasi pariwisata;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan investasi pariwisata;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan investasi pariwisata;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan;
- f. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 210

Asisten Deputi Investasi Pariwisata terdiri atas:

- a. Bidang Perancangan dan Pengembangan Investasi Pariwisata;

- b. Bidang Investasi Destinasi Pariwisata;
- c. Bidang Investasi Destinasi Pariwisata Prioritas;

- d. Bidang Investasi Destinasi Pariwisata Khusus; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 211

Bidang Perancangan dan Pengembangan Investasi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan makro, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang perancangan dan pengembangan investasi pariwisata.

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Bidang Perancangan dan Pengembangan Investasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan makro di bidang perancangan dan pengembangan investasi pariwisata;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perancangan dan pengembangan investasi pariwisata;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan dan pengembangan investasi pariwisata;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan dan pengembangan investasi pariwisata; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 213

Bidang Perancangan dan Pengembangan Investasi Pariwisata terdiri atas:

- a. Subbidang Perancangan dan Pengembangan Investasi Pariwisata; dan

- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Investasi Pariwisata.

Pasal 214

- (1) Subbidang Perancangan dan Pengembangan Investasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, analisis kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perancangan dan pengembangan investasi, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan, serta pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.
- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Investasi Pariwisata mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, analisis kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang monitoring dan evaluasi investasi pariwisata, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 215

Bidang Investasi Destinasi Pariwisata mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan makro, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang investasi destinasi pariwisata.

Pasal 216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Bidang Investasi Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan makro di bidang kerjasama investasi destinasi pariwisata;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kerjasama investasi destinasi pariwisata;

- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama investasi destinasi pariwisata;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kerjasama investasi destinasi pariwisata; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 217

Bidang Investasi Destinasi Pariwisata terdiri atas:

- a. Subbidang Potensi dan Promosi Investasi Usaha Pariwisata; dan
- b. Subbidang Implementasi Investasi Destinasi.

Pasal 218

- (1) Subbidang Potensi dan Promosi Investasi Usaha Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, analisis kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang potensi dan promosi investasi usaha pariwisata, serta pelaksanaan pemantuan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Implementasi Investasi Destinasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, analisis kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang implementasi investasi destinasi, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 219

Bidang Investasi Destinasi Pariwisata Prioritas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan makro, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang investasi destinasi pariwisata prioritas.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Bidang Investasi Destinasi Pariwisata Prioritas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama investasi destinasi pariwisata prioritas;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan kerjasama investasi destinasi pariwisata prioritas;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama investasi destinasi pariwisata prioritas;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama investasi destinasi pariwisata prioritas; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 221

Bidang Investasi Destinasi Pariwisata Prioritas terdiri atas:

- a. Subbidang Potensi dan Promosi Investasi Usaha Pariwisata; dan
- b. Subbidang Implementasi Investasi Destinasi.

Pasal 222

- (1) Subbidang Potensi dan Promosi Investasi Usaha Pariwisata mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, analisis kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang potensi dan promosi investasi usaha pariwisata di destinasi pariwisata prioritas, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Implementasi Investasi Destinasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, analisis kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang implementasi investasi

destinasi di destinasi pariwisata prioritas, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 223

Bidang Investasi Destinasi Pariwisata Khusus mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan makro, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang investasi destinasi pariwisata khusus.

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Bidang Investasi Destinasi Pariwisata Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan makro di bidang kerja sama investasi destinasi pariwisata khusus;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kerja sama investasi destinasi pariwisata khusus;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama investasi destinasi pariwisata khusus;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama investasi destinasi pariwisata khusus; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 225

Bidang Investasi Destinasi Pariwisata Khusus terdiri atas:

- a. Subbidang Potensi dan Promosi Investasi Usaha Pariwisata; dan
- b. Subbidang Implementasi Investasi Destinasi.

Pasal 226

- (1) Subbidang Potensi dan Promosi Investasi Usaha Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, analisis kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang potensi dan promosi investasi usaha di destinasi

pariwisata khusus, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

- (2) Subbidang Implementasi Investasi Destinasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, analisis kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang implementasi investasi destinasi di destinasi pariwisata khusus, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional I

Pasal 227

Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional I mempunyai tugas perumusan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan destinasi Regional I.

Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional I menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan destinasi Area I, Area II, Area III dan Area IV;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata di bidang pengembangan destinasi Area I, Area II, Area III dan Area IV;

- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi Area I, Area II, Area III dan Area IV;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 229

Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional I, terdiri atas:

- a. Bidang Destinasi Area I;
- b. Bidang Destinasi Area II;
- c. Bidang Destinasi Area III;
- d. Bidang Destinasi Area IV; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 230

Bidang Destinasi Area I mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan destinasi area Aceh dan Sumatera.

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Bidang Destinasi Area I, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan destinasi area Aceh dan Sumatera Utara;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola

- destinasi pariwisata, investasi pariwisata, di bidang pengembangan destinasi area Aceh dan Sumatera Utara;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi area Aceh dan Sumatera Utara;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan; dan
 - e. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Pasal 232

Bidang Destinasi Area I, terdiri atas:

- a. Subbidang Destinasi Area I A; dan
- b. Subbidang Destinasi Area I B.

Pasal 233

- (1) Subbidang Destinasi Area I A mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, analisis kegiatan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi area Aceh, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan, pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.
- (2) Subbidang Destinasi Area I B mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, analisis kegiatan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi area Sumatera Utara serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 234

Bidang Destinasi Area II mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan destinasi area Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.

Pasal 235

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Bidang Destinasi Area II, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan destinasi area Sumatera Barat dan Kepulauan Riau;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata di bidang pengembangan destinasi area Sumatera Barat dan Kepulauan Riau;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi area Sumatera Barat dan Kepulauan Riau; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi area Sumatera Barat dan Kepulauan Riau.

Pasal 236

Bidang Destinasi Area II, terdiri atas:

- a. Subbidang Destinasi Area II A; dan
- b. Subbidang Destinasi Area II B.

Pasal 237

- (1) Subbidang Destinasi Area II A, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, analisis kegiatan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi area Sumatera Barat serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Destinasi Area II B mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, analisis kegiatan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi area Kepulauan Riau serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 238

Bidang Destinasi Area III, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan destinasi area Riau dan Sumatera Selatan.

Pasal 239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Bidang Destinasi Area III menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan destinasi area Riau dan Sumatera Selatan;

- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, di bidang pengembangan destinasi area Riau dan Sumatera Selatan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi area Riau dan Sumatera Selatan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 240

Bidang Destinasi Area III, terdiri atas:

- a. Subbidang Destinasi Area III A; dan
- b. Subbidang Destinasi Area III B.

Pasal 241

- (1) Subbidang Destinasi Area III A mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, analisis kegiatan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi area Riau serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Destinasi Area III B mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, analisis kegiatan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi area Sumatera Selatan serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 242

Bidang Pengembangan Destinasi Area IV, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, pelaksanaan pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan destinasi area Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung.

Pasal 243

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Bidang Pengembangan Destinasi Area IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan destinasi area Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata di bidang pengembangan destinasi area Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi area Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 244

Bidang Pengembangan Destinasi Area IV terdiri atas:

- a. Subbidang Destinasi Area IV A; dan
- b. Subbidang Destinasi Area IV B.

Pasal 245

- (1) Subbidang Destinasi Area IV A mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, analisis kegiatan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi area Jambi dan Bangka Belitung serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Destinasi Area IV B mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, analisis kegiatan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi area Bengkulu dan Lampung serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional II

Pasal 246

Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional II, mempunyai perumusan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem, termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan destinasi Regional II.

Pasal 247

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan destinasi Area I, Area II, Area III dan Area IV;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, di bidang pengembangan destinasi Area I, Area II, Area III dan Area IV;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi Area I, Area II, Area III dan Area IV;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 248

Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional II, terdiri atas:

- a. Bidang Destinasi Area I;
- b. Bidang Destinasi Area II;
- c. Bidang Destinasi Area III;
- d. Bidang Destinasi Area IV; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 249

Bidang Destinasi Area I mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan

tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, wisata budaya, dan wisata alam dan buatan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan destinasi area Banten dan DKI Jakarta.

Pasal 250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Bidang Destinasi Area I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan destinasi area Banten dan DKI Jakarta;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata di bidang pengembangan destinasi area Banten dan DKI Jakarta;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi area Banten dan DKI Jakarta;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Pasal 251

Bidang Destinasi Area I, terdiri atas:

- a. Subbidang Destinasi Area I A; dan
- b. Subbidang Destinasi Area I B.

Pasal 252

- (1) Subbidang Destinasi Area I A mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, analisis kegiatan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi area Banten, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan, serta

pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

- (2) Subbidang Destinasi Area I B mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, analisis kegiatan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi area DKI Jakarta, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 253

Bidang Destinasi Area II mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan destinasi area Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Bidang Destinasi Area II, menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan destinasi area Jawa Barat dan Jawa Tengah;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, di bidang pengembangan destinasi area Jawa Barat dan Jawa Tengah;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi area Jawa Barat dan Jawa Tengah; dan

- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 255

Bidang Destinasi Area II, terdiri atas:

- a. Subbidang Destinasi Area II A; dan
- b. Subbidang Destinasi Area II B.

Pasal 256

- (1) Subbidang Destinasi Area II A, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, analisis kegiatan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi area Jawa Barat, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Destinasi Area II B mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, analisis kegiatan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi area Jawa Tengah, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 257

Bidang Destinasi Area III, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan destinasi area Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur.

Pasal 258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Bidang Destinasi Area III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan destinasi area Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata di bidang pengembangan destinasi area Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi area Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 259

Bidang Destinasi Area III, terdiri atas:

- a. Subbidang Destinasi Area III A; dan
- b. Subbidang Destinasi Area III B.

Pasal 260

- (1) Subbidang Destinasi Area III A mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, analisis kegiatan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi area Daerah Istimewa Yogyakarta, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

- (2) Subbidang Destinasi Area III B mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, analisis kegiatan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi area Jawa Timur, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 261

Bidang Destinasi Area IV, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan destinasi area Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Pasal 262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Bidang Destinasi Area IV menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan destinasi area Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, di bidang pengembangan destinasi area Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat;

- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi area Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi area Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Pasal 263

Bidang Destinasi Area IV terdiri atas:

- a. Subbidang Destinasi Area IV A; dan
- b. Subbidang Destinasi Area IV B.

Pasal 264

- (1) Subbidang Destinasi Area IV A mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, analisis kegiatan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi area Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Destinasi Area IV B mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, analisis kegiatan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Bagian Kedelapan
Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional III

Pasal 265

Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional III, mempunyai tugas perumusan kebijakan operasional, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan destinasi Regional III.

Pasal 266

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan destinasi Area I, Area II, Area III dan Area IV;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, di bidang pengembangan pengembangan destinasi Area I, Area II, Area III dan Area IV;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi Area I, Area II, Area III dan Area IV;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 267

Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional III, terdiri atas:

- a. Bidang Destinasi Area I;
- b. Bidang Destinasi Area II;
- c. Bidang Destinasi Area III;
- d. Bidang Destinasi Area IV; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 268

Bidang Destinasi Area I mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan destinasi area Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Bidang Destinasi Area I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan destinasi area Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, di bidang pengembangan destinasi area Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi area Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- d. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 270

Bidang Destinasi Area I, terdiri atas:

- a. Subbidang Destinasi Area I A; dan
- b. Subbidang Destinasi Area I B.

Pasal 271

- (1) Subbidang Destinasi Area I A mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, analisis kegiatan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi area Bali dan Nusa Tenggara Barat, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan, serta pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.
- (2) Subbidang Destinasi Area I B mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, analisis kegiatan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi area Nusa Tenggara Timur, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 272

Bidang Destinasi Area II mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan destinasi area Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah.

Pasal 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Bidang Destinasi Area II, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan destinasi area Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, di bidang pengembangan destinasi area Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi area Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 274

Bidang Destinasi Area II, terdiri atas:

- a. Subbidang Destinasi Area II A; dan
- b. Subbidang Destinasi Area II B.

Pasal 275

- (1) Subbidang Destinasi Area II A, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, analisis kegiatan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi area Sulawesi Utara, serta pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Destinasi Area II B mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, analisis kegiatan, pelaksanaan bimbingan

teknis di bidang pengembangan destinasi area Gorontalo dan Sulawesi Tengah, serta pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 276

Bidang Destinasi Area III, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan destinasi area Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Bidang Destinasi Area III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan destinasi area Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, di bidang pengembangan destinasi area Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi area Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi area Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

Pasal 278

Bidang Destinasi Area III, terdiri atas:

- a. Subbidang Destinasi Area III A; dan
- b. Subbidang Destinasi Area III B.

Pasal 279

- (1) Subbidang Destinasi Area III A mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, analisis kegiatan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi area Sulawesi Selatan, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Destinasi Area III B mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, analisis kegiatan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi area Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 280

Bidang Destinasi Area IV mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan destinasi area Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Bidang Destinasi Area IV menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan destinasi area Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;

- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, di bidang pengembangan destinasi area Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi area Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi area Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pasal 282

Bidang Destinasi Area IV terdiri atas:

- a. Subbidang Destinasi Area IV A; dan
- b. Subbidang Destinasi Area IV B.

Pasal 283

- (1) Subbidang Destinasi Area IV A mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, analisis kegiatan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi area Maluku dan Maluku Utara, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Destinasi Area IV B mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem termasuk pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif dan tata kelola destinasi pariwisata, investasi pariwisata, analisis kegiatan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan destinasi area Papua dan Papua Barat, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

BAB VI
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN I

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 284

- (1) Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I dipimpin oleh Deputi.

Pasal 285

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, dan kerja sama di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, pengembangan pemasaran I.

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, pengembangan pemasaran Regional I, Regional II, Regional III, dan Regional IV;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, pengembangan pemasaran Regional I, Regional II, Regional III, dan Regional IV;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, pengembangan pemasaran Regional I, Regional II, Regional III, dan Regional IV;

- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, pengembangan pemasaran Regional I, Regional II, Regional III, dan Regional IV;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, pengembangan pemasaran Regional I, Regional II, Regional III, dan Regional IV;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, pengembangan pemasaran Regional I, Regional II, Regional III, dan Regional IV;
- g. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Pengembangan Pemasaran I; dan
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 287

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy;
- b. Asisten Deputy Strategi dan Komunikasi Pemasaran I;
- c. Asisten Deputy Pengembangan Pemasaran I Regional I;
- d. Asisten Deputy Pengembangan Pemasaran I Regional II;
- e. Asisten Deputy Pengembangan Pemasaran I Regional III;
dan
- f. Asisten Deputy Pengembangan Pemasaran I Regional IV.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputy

Pasal 288

Sekretariat Deputy mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemasaran I.

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran dan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara dan pengelolaan keuangan serta komunikasi publik.
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sistem informasi, administrasi kepegawaian, hukum, pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara dan pengolahan bahan komunikasi publik serta penyiapan bahan penanganan krisis di bidang pemasaran I;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 290

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi;
- b. Bagian Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 291

Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata usaha persuratan, urusan rumah tangga, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara, pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan advokasi hukum, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata

laksana di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I.

Pasal 292

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata usaha persuratan, urusan rumah tangga, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara dan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I;
- b. perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, advokasi hukum;
- c. penataan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- d. penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 293

Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi.

Pasal 294

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha persuratan, urusan rumah tangga, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara dan sistem informasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

- (2) Subbagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, advokasi hukum, penataan, peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana dan menyiapkan bahan perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 295

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan penganggaran, penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata I.

Pasal 296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan penganggaran, dan penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I;
- b. pembinaan, pengorganisasian, pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 297

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Penganggaran; dan
- b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 298

- (1) Subbagian Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan program dan penganggaran, dan penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran I

Pasal 299

Asisten Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran I mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran I.

Pasal 300

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Asisten Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemasaran I di bidang strategi pemasaran, komunikasi multimedia, komunikasi media digital dan hubungan luar negeri;

- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemasaran I di bidang strategi pemasaran, komunikasi multimedia, komunikasi media digital dan hubungan luar negeri;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang strategi pemasaran, komunikasi multimedia, komunikasi media digital pariwisata I dan hubungan luar negeri;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi pemasaran, komunikasi multimedia, komunikasi media digital dan hubungan luar negeri pemasaran I;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di bidang strategi pemasaran, komunikasi multimedia, komunikasi media digital dan hubungan luar negeri pemasaran I; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Asisten Deputi.

Pasal 301

Asisten Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran I terdiri atas:

- a. Bidang Analisis Data dan Strategi Pemasaran;
- b. Bidang Komunikasi Multimedia;
- c. Bidang Komunikasi Media Digital;
- d. Bidang Fasilitasi Hubungan Luar Negeri; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 302

Bidang Analisis Data dan Strategi Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang strategi pemasaran I.

Pasal 303

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Bidang Analisis Data dan Strategi Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang strategi pemasaran analisis data dan informasi pasar dan perancangan strategis;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang strategi pemasaran analisis data dan informasi pasar dan perancangan strategis;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pemasaran analisis data dan informasi pasar dan perancangan strategis;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi pemasaran analisis data dan informasi pasar dan perancangan strategis; dan
- f. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 304

Bidang Analisis Data dan Strategi Pemasaran, terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Data dan Informasi Pasar; dan
- b. Subbidang Strategi Pemasaran.

Pasal 305

- (1) Subbidang Analisis Data dan Informasi Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang analisis data dan informasi pasar, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Strategi Pemasaran mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang strategi pemasaran, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 306

Bidang Komunikasi Multimedia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang komunikasi multimedia pemasaran I.

Pasal 307

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306, Bidang Komunikasi Multimedia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kerja sama pemasaran multimedia dan pengelolaan platform multimedia;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan kerja sama pemasaran multimedia dan pengelolaan platform multimedia;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kerja sama pemasaran multimedia dan pengelolaan platform multimedia;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan kerja sama pemasaran multimedia dan pengelolaan platform multimedia; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 308

Bidang Komunikasi Multimedia terdiri atas:

- a. Subbidang Sarana Promosi; dan
- b. Subbidang Publikasi.

Pasal 309

- (1) Subbidang Sarana Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan kerja sama pemasaran multimedia dan pengelolaan sarana promosi platform multimedia, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan publikasi platform multimedia, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 310

Bidang Komunikasi Media Digital mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang komunikasi media digital pemasaran I.

Pasal 311

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, Bidang Komunikasi Media Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kerja sama pemasaran digital dan pengelolaan platform digital;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan kerja sama pemasaran digital dan pengelolaan platform digital;

- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kerja sama pemasaran digital dan pengelolaan platform digital;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan kerja sama pemasaran digital dan pengelolaan platform digital; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 312

Bidang Komunikasi Media Digital terdiri atas:

- a. Subbidang Sarana Promosi; dan
- b. Subbidang Publikasi.

Pasal 313

- (1) Subbidang Sarana Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan kerja sama pemasaran digital dan pengelolaan sarana promosi platform digital, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan publikasi platform digital, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 314

Bidang Hubungan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang hubungan luar negeri.

Pasal 315

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, Bidang Hubungan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesepakatan internasional dengan organisasi pemerintah, internasional, dan non-pemerintah;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesepakatan internasional dengan organisasi pemerintah, internasional, dan non-pemerintah;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesepakatan internasional dengan organisasi pemerintah, internasional, dan non-pemerintah;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesepakatan internasional dengan organisasi pemerintah, internasional, dan non-pemerintah;
- e. pelaksanaan kesepakatan internasional;
- f. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Pasal 316

Bidang Hubungan Luar Negeri terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Hubungan Organisasi Pemerintah dan Internasional; dan
- b. Subbidang Fasilitasi Hubungan Organisasi Non Pemerintah.

Pasal 317

- (1) Subbidang Fasilitasi Hubungan Organisasi Pemerintah dan Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kesepakatan internasional dengan organisasi pemerintah dan internasional, pelaksanaan kesepakatan internasional dengan organisasi pemerintah dan internasional baik bilateral maupun multilateral, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Fasilitasi Hubungan Organisasi Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kesepakatan internasional dengan organisasi nonpemerintah, pelaksanaan kesepakatan internasional dengan organisasi non pemerintah baik bilateral maupun multilateral, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan, serta pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Regional I

Pasal 318

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Regional I mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di bidang pengembangan pemasaran I Regional I.

Pasal 319

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Regional I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area I, Area II, Area III, dan Area IV;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kerjasama di bidang pemasaran Area I, Area II, Area III, dan Area IV;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area I, Area II, Area III, dan Area IV;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 320

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Area I terdiri atas:

- a. Bidang Pemasaran Area I;
- b. Bidang Pemasaran Area II;
- c. Bidang Pemasaran Area III;
- d. Bidang Pemasaran Area IV; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 321

Bidang Pemasaran Area I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan, serta kerja sama di bidang pemasaran area Sumatera.

Pasal 322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Bidang Pemasaran Area I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan;

- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kerjasama di bidang pemasaran Area Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Pasal 323

Bidang Pemasaran Area I terdiri atas:

- a. Subbidang Area I A; dan
- b. Subbidang Area I B.

Pasal 324

- (1) Subbidang Area I A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan kerjasama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Nangro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Area I B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan, serta pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Pasal 325

Bidang Pemasaran Area II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran area Kepulauan Riau.

Pasal 326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, Bidang Pemasaran Area II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kerjasama di bidang pemasaran Area Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 327

Bidang Pemasaran Area II terdiri atas:

- a. Subbidang Area II A; dan
- b. Subbidang Area II B.

Pasal 328

- (1) Subbidang Area II A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran area Kep.Riau dan Riau serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Area II B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran area Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 329

Bidang Pemasaran Area III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan kerja sama, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran Area Singapura dan Thailand.

Pasal 330

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Bidang Pemasaran Area III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area Singapura dan Thailand.
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kerjasama di bidang pemasaran Area Singapura dan Thailand;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area Singapura dan Thailand; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 331

Bidang Pemasaran Area III terdiri atas:

- a. Subbidang Area III A; dan
- b. Subbidang Area III B.

Pasal 332

- (1) Subbidang Area III A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Singapura serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Area III B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Thailand serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 333

Bidang Pemasaran Area IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan kerja sama, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran area Indochina.

Pasal 334

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, Bidang Pemasaran Area IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area Indochina;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kerja sama di bidang pemasaran Area Indochina;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area Indochina; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 335

Bidang Pemasaran Area IV terdiri atas:

- a. Subbidang Area IV A; dan
- b. Subbidang IV B.

Pasal 336

- (1) Subbidang Area IV A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Vietnam serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang IV B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran area Laos, Kamboja, Myanmar serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Regional II

Pasal 337

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Regional II mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan pemasaran I Regional II.

Pasal 338

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337, Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Regional II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area Jawa, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan, Serawak, Sabah, Brunei Darussalam, dan Semenanjung Malaysia;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran Area Jawa, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan, Serawak, Sabah, Brunei Darussalam, dan Semenanjung Malaysia;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Jawa, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan, Serawak, Sabah, Brunei Darussalam, dan Semenanjung Malaysia;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Asisten Deputi.

Pasal 339

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Regional II terdiri atas:

- a. Bidang Pemasaran Area I;
- b. Bidang Pemasaran Area II;
- c. Bidang Pemasaran Area III;
- d. Bidang Pemasaran Area IV; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 340

Bidang Pemasaran Area I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran Area Jawa.

Pasal 341

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340, Bidang Pemasaran Area I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran Area Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Pasal 342

Bidang Pemasaran Area I terdiri atas:

- a. Subbidang Area I A; dan
- b. Subbidang Area I B.

Pasal 343

- (1) Subbidang Area I A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Jawa Barat serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

- (2) Subbidang Area I B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan, serta pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Pasal 344

Bidang Pemasaran Area II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran Area Jakarta dan Banten.

Pasal 345

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, Bidang Pemasaran Area II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Banten;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran Area Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Banten;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Banten; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 346

Bidang Pemasaran Area II terdiri atas:

- a. Subbidang Area II A; dan
- b. Subbidang Area II B.

Pasal 347

- (1) Subbidang Area II A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Jakarta serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Area II B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Banten serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 348

Bidang Pemasaran Area III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran area Kalimantan, Serawak, Sabah, dan Brunei Darussalam.

Pasal 349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Bidang Pemasaran Area III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran area Kalimantan, Serawak, Sabah, dan Brunei Darussalam;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran Area Kalimantan, Serawak, Sabah, dan Brunei Darussalam;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area Kalimantan, Serawak, Sabah, dan Brunei Darussalam; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di bidang pemasaran Kalimantan, Serawak, Sabah, dan Brunei Darussalam.

Pasal 350

Bidang Pemasaran Area III terdiri atas:

- a. Subbidang Area III A; dan
- b. Subbidang Area III B.

Pasal 351

- (1) Subbidang Area III A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Area Kalimantan dan Sarawak serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Area III B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang area Sabah dan Brunei Darusallam serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 352

Bidang Pemasaran Area IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran Area Semenanjung Malaysia.

Pasal 353

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, Bidang Pemasaran Area IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area Semenanjung Malaysia;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran Area Semenanjung Malaysia;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area Semenanjung Malaysia; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 354

Bidang Pemasaran Area IV terdiri atas:

- a. Subbidang Area IV A; dan
- b. Subbidang Area IV B.

Pasal 355

- (1) Subbidang Area IV A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Malaysia Timur serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Area IV B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Malaysia Barat serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Regional III

Pasal 356

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Regional III mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan pemasaran I Regional III.

Pasal 357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Regional III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan pasar Asia Pasifik di bidang pemasaran Area I, Area II, Area III dan Area IV;

- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan pasar Asia Pasifik di bidang pemasaran Area I, Area II, Area III dan Area IV;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan; dan
- d. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Asisten Deputi.

Pasal 358

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Regional III terdiri atas:

- a. Bidang Pemasaran Area I;
- b. Bidang Pemasaran Area II;
- c. Bidang Pemasaran Area III;
- d. Bidang Pemasaran Area IV; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 359

Bidang Pemasaran Area I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran Area Bali.

Pasal 360

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Bidang Pemasaran Area I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, dan Denpasar;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran Area Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, dan Denpasar;

- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, dan Denpasar;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Pasal 361

Bidang Pemasaran Area I terdiri atas:

- a. Subbidang Area I A; dan
- b. Subbidang Area I B.

Pasal 362

- (1) Subbidang Area I A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, dan Jembrana serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Area I B, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Kabupaten Karangasem, Klungkung, Tabanan, dan Denpasar, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan, serta pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Pasal 363

Bidang Pemasaran Area II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran Area Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Negara Timor Leste.

Pasal 364

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363, Bidang Pemasaran Area II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Negara Timor Leste;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran Area Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Negara Timor Leste;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Negara Timor Leste; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 365

Bidang Pemasaran Area II terdiri atas:

- a. Subbidang Area II A; dan
- b. Subbidang Area II B.

Pasal 366

- (1) Subbidang Area II A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Area II B, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Negara Timor Leste serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 367

Bidang Pemasaran Area III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran Area Sulawesi dan Negara Filipina.

Pasal 368

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, Bidang Pemasaran Area III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area Sulawesi dan Negara Filipina;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran Area Sulawesi dan Negara Filipina;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area Sulawesi dan Negara Filipina; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 369

Bidang Pemasaran Area III terdiri atas:

- a. Subbidang Area III A; dan
- b. Subbidang Area III B.

Pasal 370

- (1) Subbidang Area III A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Sulawesi serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Area III B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Negara Filipina serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 371

Bidang Pemasaran Area IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran Area Maluku, Papua, dan Papua Nugini.

Pasal 372

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, Bidang Pemasaran Area IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area Maluku, Papua dan Papua Nugini;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran Area Maluku, Papua dan Papua Nugini;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area Maluku, Papua dan Papua Nugini; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 373

Bidang Pemasaran Area IV terdiri atas:

- a. Subbidang Area IV A; dan
- b. Subbidang Area IV B.

Pasal 374

- (1) Subbidang Area IV A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Maluku dan Papua serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Area IV B, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Negara Papua Nugini serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Bagian Kedelapan

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Regional IV

Pasal 375

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Regional IV mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan pemasaran I Regional IV.

Pasal 376

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Asisten Deputi Pengembangan Pengembangan Pemasaran I Regional IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan pasar Australia di bidang pemasaran Area I, Area II, Area III, dan Area IV;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan di bidang pemasaran Area I, Area II, Area III, dan Area IV;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di bidang pemasaran Area I, Area II, Area III, dan Area IV; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Asisten Deputi.

Pasal 377

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Regional IV terdiri atas:

- a. Bidang Pemasaran Area I;
- b. Bidang Pemasaran Area II;
- c. Bidang Pemasaran Area III;
- d. Bidang Pemasaran Area IV; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 378

Bidang Pemasaran Area I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran Australia I.

Pasal 379

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378, Bidang Pemasaran Area I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area Negara Bagian New South Wales dan Victoria;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran Area Negara Bagian New South Wales dan Victoria;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area Negara Bagian New South Wales dan Victoria;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Pasal 380

Bidang Pemasaran Area I terdiri atas:

- a. Subbidang Area I A; dan
- b. Subbidang Area I B.

Pasal 381

- (1) Subbidang Area I A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Negara Bagian New South Wales serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

- (2) Subbidang Area I B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Negara Bagian Victoria, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan, serta pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Pasal 382

Bidang Pemasaran Area II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran Area Negara Bagian Queensland dan Australia Selatan.

Pasal 383

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382, Bidang Pemasaran Area II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area Negara Bagian Queensland dan Australia Selatan;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran Area Negara Bagian Queensland dan Australia Selatan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area Negara Bagian Queensland dan Australia Selatan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 384

Bidang Pemasaran Area II terdiri atas:

- a. Subbidang Area II A; dan
- b. Subbidang Area II B.

Pasal 385

- (1) Subbidang Area II A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Negara Bagian Queensland serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Area II B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Negara Bagian Australia Selatan serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 386

Bidang Pemasaran Area III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran Area Negara Bagian Australia Barat dan Tasmania.

Pasal 387

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386, Bidang Pemasaran Area III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area Negara Bagian Australia Barat dan Tasmania;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran Area Negara Bagian Australia Barat dan Tasmania;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area Negara Bagian Australia Barat dan Tasmania; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 388

Bidang Pemasaran Area III terdiri atas:

- a. Subbidang Area III A; dan
- b. Subbidang Area III B.

Pasal 389

- (1) Subbidang Area III A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Negara Bagian Australia Barat serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Area III B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Negara Bagian Tasmania serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 390

Bidang Pemasaran Area IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran Area New Zealand dan Oseania.

Pasal 391

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390, Bidang Pemasaran Area IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area New Zealand dan Oseania;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran Area New Zealand dan Oseania;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area New Zealand dan Oseania; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 392

Bidang Pemasaran Area IV terdiri atas:

- a. Subbidang Area IV A; dan
- b. Subbidang Area IV B.

Pasal 393

- (1) Subbidang Area IV A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area New Zealand serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Area IV B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Oseania serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

BAB VII

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN II

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 394

- (1) Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II dipimpin oleh Deputi.

Pasal 395

Deputi bidang Pengembangan Pemasaran II mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemasaran II.

Pasal 396

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, pengembangan pemasaran Regional I, Regional II, Regional III, dan Regional IV;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, pengembangan pemasaran Regional I, Regional II, Regional III, dan Regional IV;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, pengembangan pemasaran Regional I, Regional II, Regional III, dan Regional IV;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, pengembangan pemasaran Regional I, Regional II, Regional III, dan Regional IV;
- e. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata II;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, pengembangan pemasaran Regional I, Regional II, Regional III, dan Regional IV;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran, pengembangan pemasaran Regional I, Regional II, Regional III, dan Regional IV; dan
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 397

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata II terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Asisten Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran II;
- c. Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran II Regional I;
- d. Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran II Regional II;
- e. Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran II Regional III;
dan
- f. Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran II Regional IV.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi

Pasal 398

Sekretariat Deputi mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II.

Pasal 399

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran dan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara dan pengelolaan keuangan serta komunikasi publik.

- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sistem informasi, administrasi kepegawaian, hukum, pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara dan pengolahan bahan komunikasi publik serta penyiapan bahan penanganan krisis di bidang pemasaran II;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 400

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi;
- b. Bagian Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 401

Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata usaha persuratan, urusan rumah tangga, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara, pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan advokasi hukum, serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II.

Pasal 402

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata usaha persuratan, urusan rumah tangga, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara dan pengelolaan

- sistem informasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II; dan
- b. perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, advokasi hukum;
 - c. penataan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana;
 - d. penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 403

Bagian Umum, Kepegawaian, Hukum dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Subbagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi

Pasal 404

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha persuratan, urusan rumah tangga, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara dan sistem informasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, advokasi hukum, penataan, peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana dan penyiapan bahan perencanaan, pengembangan, pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 405

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan penganggaran, penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II.

Pasal 406

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran, dan penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II;
- b. pembinaan, pengorganisasian, pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 407

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Penganggaran; dan
- b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 408

- (1) Subbagian Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan penganggaran, dan penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

- (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemasaran II serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Bagian Keempat

Asisten Deputy Strategi dan Komunikasi Pemasaran II

Pasal 409

Asisten Deputy Strategi dan Komunikasi Pemasaran II mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran II.

Pasal 410

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Asisten Deputy Strategi dan Komunikasi Pemasaran II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemasaran pariwisata II di bidang strategi pemasaran, komunikasi multimedia, komunikasi media digital dan kerjasama luar negeri dan multilateral;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang strategi pemasaran, komunikasi multimedia, komunikasi media digital dan kerjasama luar negeri dan multilateral pemasaran pariwisata II;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan pemasaran pariwisata II di bidang strategi pemasaran, komunikasi multimedia, komunikasi media digital dan kerjasama luar negeri dan multilateral;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di bidang strategi pemasaran, komunikasi multimedia, komunikasi

- media digital dan kerjasama luar negeri dan multilateral pemasaran pariwisata II;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga asisten deputy; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputy.

Pasal 411

Asisten Deputy Strategi dan Komunikasi Pemasaran II terdiri atas:

- a. Bidang Strategi Pemasaran;
- b. Bidang Komunikasi Multimedia;
- c. Bidang Komunikasi Media Digital;
- d. Bidang Hubungan Luar Negeri; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 412

Bidang Strategi Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang strategi pemasaran II.

Pasal 413

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, Bidang Strategi Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang strategi pemasaran analisis data dan informasi pasar dan perancangan strategis;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang strategi pemasaran analisis data dan informasi pasar dan perancangan strategis;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pemasaran analisis data dan informasi pasar dan perancangan strategis;

- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi pemasaran analisis data dan informasi pasar dan perancangan strategis; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 414

Bidang Strategi Pemasaran, terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Data dan Informasi Pasar; dan
- b. Subbidang Strategi Pemasaran.

Pasal 415

- (1) Subbidang Analisis Data dan Informasi Pasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang analisis data dan informasi pasar serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Strategi Pemasaran mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang strategi pemasaran pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 416

Bidang Komunikasi Multimedia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang komunikasi multimedia pemasaran II.

Pasal 417

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, Bidang Komunikasi Multimedia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kerjasama pemasaran multimedia dan pengelolaan platform multimedia;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan kerjasama pemasaran multimedia dan pengelolaan platform multimedia;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kerjasama pemasaran multimedia dan pengelolaan platform multimedia;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan kerjasama pemasaran multimedia dan pengelolaan platform multimedia; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 418

Bidang Komunikasi Multimedia terdiri atas:

- a. Subbidang Sarana Promosi; dan
- b. Subbidang Publikasi.

Pasal 419

- (1) Subbidang Sarana Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan kerja sama pemasaran multimedia dan pengelolaan sarana promosi platform multimedia serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

- (2) Subbidang Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan sarana publikasi platform multimedia pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 420

Bidang Komunikasi Media Digital mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang komunikasi media digital pemasaran II.

Pasal 421

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420, Bidang Komunikasi Media Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kerja sama pemasaran digital dan pengelolaan platform digital;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan kerja sama pemasaran digital dan pengelolaan platform digital;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kerja sama pemasaran digital dan pengelolaan platform digital;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan kerja sama pemasaran digital dan pengelolaan platform digital; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 422

Bidang Komunikasi Media Digital terdiri atas:

- a. Subbidang Sarana Promosi; dan
- b. Subbidang Publikasi.

Pasal 423

- (1) Subbidang Sarana Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan kerja sama pemasaran digital dan pengelolaan sarana promosi platform digital serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan publikasi platform digital serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 424

Bidang Hubungan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang fasilitasi hubungan luar negeri.

Pasal 425

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, Bidang Hubungan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesepakatan internasional dengan organisasi pemerintah, internasional, dan non-pemerintah;

- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesepakatan internasional dengan organisasi pemerintah, internasional, dan non-pemerintah;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesepakatan internasional dengan organisasi pemerintah, internasional, dan non-pemerintah;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesepakatan internasional dengan organisasi pemerintah, internasional, dan non-pemerintah;
- e. pelaksanaan kesepakatan internasional;
- f. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Pasal 426

Bidang Hubungan Luar Negeri terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Hubungan Organisasi Pemerintah dan Internasional; dan
- b. Subbidang Fasilitasi Hubungan Organisasi NonPemerintah.

Pasal 427

- (1) Subbidang Fasilitasi Hubungan Organisasi Pemerintah dan Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kesepakatan internasional dengan organisasi pemerintah dan internasional, pelaksanaan kesepakatan internasional dengan organisasi pemerintah dan internasional baik bilateral maupun multilateral, serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

- (2) Subbidang Fasilitasi Hubungan Organisasi NonPemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kesepakatan internasional dengan organisasi nonpemerintah, pelaksanaan kesepakatan internasional dengan organisasi nonpemerintah baik bilateral maupun multilateral, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan, serta pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran II Regional I

Pasal 428

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran II Regional I mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan pemasaran Area China I, China II, China III, dan China IV.

Pasal 429

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran II Regional I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area China I, China II, China III, dan China IV;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kerja sama di bidang pemasaran Area China I, China II, China III, dan China IV;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran China I, China II, China III, dan China IV;

- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di bidang pemasaran Area China I, China II, China III, dan China IV;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 430

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran II Area I terdiri atas:

- a. Bidang Pemasaran Area I;
- b. Bidang Pemasaran Area II;
- c. Bidang Pemasaran Area III;
- d. Bidang Pemasaran Area IV; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 431

Bidang Pemasaran Area I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta kerja sama di bidang pemasaran Area China I.

Pasal 432

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431, Bidang Pemasaran Area I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemasaran Area China I;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kerjasama di bidang Pemasaran Area China I;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemasaran Area China I; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 433

Bidang Pemasaran Area I terdiri atas:

- a. Subbidang Area I A; dan
- b. Subbidang Area I B.

Pasal 434

- (1) Subbidang Area I A mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Beijing, Xi'an, An Hui, Cheng Zhou, dan Qing Dao serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Area I B mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Dalian, Sheng Yang, Harbin, Tiang Jing, Mongolia Dalam, dan Ji Nan serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 435

Bidang Pemasaran Area II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran China II.

Pasal 436

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435, Bidang Pemasaran Area II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area China II;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kerjasama di bidang pemasaran Area China II;

- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area China II; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 437

Bidang Pemasaran Area II terdiri atas:

- a. Subbidang Area II A; dan
- b. Subbidang Area II B.

Pasal 438

- (1) Subbidang Area II A mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Ghuang Zhou, Nanning, dan Shenzhen serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Area II B mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Hong Kong, Macao, Meizhuo, dan Zhuhai serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 439

Bidang Pemasaran Area III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan kerja sama, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran Area China III.

Pasal 440

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Bidang Pemasaran Area III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area China III;

- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kerjasama di bidang pemasaran Area China III;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area China III; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 441

Bidang Pemasaran Area III terdiri atas:

- a. Subbidang Area III A; dan
- b. Subbidang Area III B.

Pasal 442

- (1) Subbidang Area III A mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Shanghai, Hang Zhou, Nanjing, Ning Bao, dan Shu Zhou serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Area III B mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Wu Xi, Nanchang, Sanya, dan Guilin serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 443

Bidang Pemasaran Area IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran Area China IV.

Pasal 444

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443, Bidang Pemasaran Area IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area China IV;

- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemasaran Area China IV;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kerjasama di bidang pemasaran Area China IV;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area China IV;
- e. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan; dan
- f. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Pasal 445

Bidang Pemasaran Area IV terdiri atas:

- a. Subbidang Area IV A; dan
- b. Subbidang IV B.

Pasal 446

- (1) Subbidang Area IV A mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Cheng Du, Chongqing, Kunming, Changsa, dan Wu Han serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang IV B mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Guizhou, Xiamen, Fuzhou, dan Haikou, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan, serta pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran II Regional II

Pasal 447

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran II Regional II mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan bimbingan teknis

dan pemantauan di bidang pengembangan pemasaran Area Jepang, Korea, Taiwan, dan Amerika.

Pasal 448

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran II Regional II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area Jepang, Korea, Taiwan, dan Amerika;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran Area Jepang, Korea, Taiwan, dan Amerika;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Jepang, Korea, Taiwan, dan Amerika;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di bidang pemasaran Area Jepang, Korea, Taiwan, dan Amerika;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga asisten deputy; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputy.

Pasal 449

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran II Regional II terdiri atas:

- a. Bidang Pemasaran Area I;
- b. Bidang Pemasaran Area II;
- c. Bidang Pemasaran Area III;
- d. Bidang Pemasaran Area IV; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 450

Bidang Pemasaran Area I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran Area Jepang.

Pasal 451

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Bidang Pemasaran Area I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area Jepang;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran Area Jepang;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area Jepang; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 452

Bidang Pemasaran Area I terdiri atas:

- a. Subbidang Area I A; dan
- b. Subbidang Area I B.

Pasal 453

- (1) Subbidang Area I A mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Tokyo, Hokkaido, Nagoya, dan Yokohama serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Area I B mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Osaka, Fukuoka, Okinawa, dan Hiroshima serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 454

Bidang Pemasaran Area II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran Area Korea.

Pasal 455

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, Bidang Pemasaran Area II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area Korea;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran Area Korea;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area Korea; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 456

Bidang Pemasaran Area II terdiri atas:

- a. Subbidang Area II A; dan
- b. Subbidang Area II B.

Pasal 457

- (1) Subbidang Area II A mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Seoul, Chongju, Daejeon, Daegu, dan Chuncheon serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

- (2) Subbidang Area II B mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Busan, Jeonju, Yeosu, Gwanju, dan Jeju serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 458

Bidang Pemasaran Area III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran area Taiwan.

Pasal 459

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458, Bidang Pemasaran Area III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area Taiwan;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran Area Taiwan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di pemasaran Area Taiwan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 460

Bidang Pemasaran Area III terdiri atas:

- a. Subbidang Area III A; dan
- b. Subbidang Area III B.

Pasal 461

- (1) Subbidang Area III A mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Taipei, Taichung, dan Keelung serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan

- (2) Subbidang Area III B mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Kaohsiung, Tainan, dan Taitung serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 462

Bidang Pemasaran Area IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran Area Amerika.

Pasal 463

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462, Bidang Pemasaran Area IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area Amerika;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran Area Amerika;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area Amerika;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Pasal 464

Bidang Pemasaran Area IV terdiri atas:

- a. Subbidang Area IV A; dan
- b. Subbidang Area IV B.

Pasal 465

- (1) Subbidang Area IV A mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Pantai Barat Amerika Serikat dan

Amerika Selatan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan, serta pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

- (2) Subbidang Area IV B dan Konvensi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Pantai Timur Amerika Serikat dan Amerika Utara serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran II Regional III

Pasal 466

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran II Regional III mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan pemasaran Area India, Asia Selatan, Asia Tengah, Arab Saudi, Timur Tengah, dan Afrika.

Pasal 467

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran II Regional III menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan pasar Asia Pasifik di bidang pemasaran Area India, Asia Selatan, Asia Tengah, Arab Saudi, Timur Tengah, dan Afrika;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan pasar Asia Pasifik di bidang pemasaran Area India, Asia

- Selatan, Asia Tengah, Arab Saudi, Timur Tengah, dan Afrika;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area India, Asia Selatan, Asia Tengah, Arab Saudi, Timur Tengah, dan Afrika;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di bidang pemasaran Area India, Asia Selatan, Asia Tengah, Arab Saudi, Timur Tengah, dan Afrika;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 468

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran II Regional III terdiri atas:

- a. Bidang Pemasaran Area I;
- b. Bidang Pemasaran Area II;
- c. Bidang Pemasaran Area III;
- d. Bidang Pemasaran Area IV; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 469

Bidang Pemasaran Area I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran Area India.

Pasal 470

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469, Bidang Pemasaran Area I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area India;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran Area India;

- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area India; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 471

Bidang Pemasaran Area I terdiri atas:

- a. Subbidang Area I A; dan
- b. Subbidang Area I B.

Pasal 472

- (1) Subbidang Area I A mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area New Delhi, Agra, Kolkata, Akmadabab, dan Srinagas serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Area I B, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Mumbai, Hyderrabad, Bangalore, Chennai, dan Calicut serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 473

Bidang Pemasaran Area II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran Area Asia Selatan dan Asia Tengah.

Pasal 474

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473, Bidang Pemasaran Area II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area Asia Selatan dan Asia Tengah;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran Area Asia Selatan dan Asia Tengah;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area Asia Selatan dan Asia Tengah; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 475

Bidang Pemasaran Area II terdiri atas:

- a. Subbidang Area II A; dan
- b. Subbidang Area II B.

Pasal 476

- (1) Subbidang Area II A mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Maladewa, Nepal, dan Sri Langka serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan
- (2) Subbidang Area II B mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Afghanistan, Kirgystan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Azerbaijan serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 477

Bidang Pemasaran Area III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, serta pelaksanaan bimbingan teknis, dan pemantauan di bidang pemasaran Area Arab Saudi.

Pasal 478

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477, Bidang Pemasaran Area III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area Arab Saudi;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran Area Arab Saudi;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area Arab Saudi; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 479

Bidang Pemasaran Area III terdiri atas:

- a. Subbidang Area III A; dan
- b. Subbidang Area III B.

Pasal 480

- (1) Subbidang Area III A mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Jeddah, Mekkah, Madinah, Tabuk, dan Asir serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Area III B mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Riyadh dan Dammam serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 481

Bidang Pemasaran Area IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran Area Timur Tengah dan Afrika.

Pasal 482

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481, Bidang Pemasaran Area IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area Timur Tengah dan Afrika;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran Area Timur Tengah dan Afrika;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area Timur Tengah dan Afrika;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Pasal 483

Bidang Pemasaran Area IV terdiri atas:

- a. Subbidang Area IV A; dan
- b. Subbidang Area IV B.

Pasal 484

- (1) Subbidang Area IV A mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Uni Emirat Arab, Oman, dan Kuwait serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Area IV B, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Qatar, Bahrain, Mesir, dan Afrika Selatan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan serta pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Bagian Kedelapan

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran II Regional IV

Pasal 485

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran II Regional IV mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pengembangan pemasaran Area Eropa I, Eropa II, Eropa III, Eropa IV.

Pasal 486

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485, Asisten Deputi Pengembangan Pengembangan Pemasaran II Regional IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika di bidang pemasaran Area Eropa I, Eropa II, Eropa III, Eropa IV;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan di bidang pemasaran Area Eropa I, Eropa II, Eropa III, Eropa IV;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

Pasal 487

Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran II Regional IV terdiri atas:

- a. Bidang Pemasaran Area I;
- b. Bidang Pemasaran Area II;
- c. Bidang Pemasaran Area III;
- d. Bidang Pemasaran Area IV; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 488

Bidang Pemasaran Area I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran Area Eropa I.

Pasal 489

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Bidang Pemasaran Area I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Inggris, Spanyol, Yunani, Perancis dan Italia;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran Area Inggris, Spanyol, Yunani, Perancis dan Italia;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area Inggris, Spanyol, Yunani, Perancis dan Italia; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 490

Bidang Pemasaran Area I terdiri atas:

- a. Subbidang Area I A; dan
- b. Subbidang Area I B.

Pasal 491

- (1) Subbidang Area I A mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Inggris, Spanyol dan Yunani serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Area I B mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di

bidang pemasaran Area Perancis dan Italia serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 492

Bidang Pemasaran Area II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran Area Eropa II.

Pasal 493

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492, Bidang Pemasaran Area II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area Jerman, Polandia, Kroasia, Austria, Cekoslovakia, dan Swiss;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran Area Jerman, Polandia, Kroasia, Austria, Cekoslovakia, dan Swiss;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area Jerman, Polandia, Kroasia, Austria, Cekoslovakia, dan Swiss; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 494

Bidang Pemasaran Area II terdiri atas:

- a. Subbidang Area II A; dan
- b. Subbidang Area II B.

Pasal 495

- (1) Subbidang Area II A mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di

bidang pemasaran Area Jerman, Polandia, dan Kroasia serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

- (2) Subbidang Area II B mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Austria, Ceko, Slovakia, dan Swiss serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 496

Bidang Pemasaran Area III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran Area Eropa III.

Pasal 497

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, Bidang Pemasaran Area III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area Belgia, Belanda, Luksemburg, Norwegia, Swedia, Denmark, Lithuania, Latvia, Estonia, dan Finlandia;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran Area Belgia, Belanda, Luksemburg, Norwegia, Swedia, Denmark, Lithuania, Latvia, Estonia, dan Finlandia;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area Belgia, Belanda, Luksemburg, Norwegia, Swedia, Denmark, Lithuania, Latvia, Estonia, dan Finlandia; dan
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 498

Bidang Pemasaran Area III terdiri atas:

- a. Subbidang Area III A; dan
- b. Subbidang Area III B.

Pasal 499

- (1) Subbidang Area III A mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Belgia, Belanda, dan Luksemburg serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Area III B mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Norwegia, Swedia, Denmark, Lithuania, Latvia, Estonia, dan Finlandia serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.

Pasal 500

Bidang Pemasaran Area IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan di bidang pemasaran Area Eropa IV.

Pasal 501

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500, Bidang Pemasaran Pariwisata Area IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemasaran Area Rusia, Belarusia, Ukraina, Bulgaria, Turki, dan Serbia;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran Area Rusia, Belarusia, Ukraina, Bulgaria, Turki, dan Serbia;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran Area Rusia, Belarusia, Ukraina, Bulgaria, Turki, dan Serbia;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

Pasal 502

Bidang Pemasaran Area IV terdiri atas:

- a. Subbidang Area IV A; dan
- b. Subbidang Area IV B.

Pasal 503

- (1) Subbidang Area IV A mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Rusia, Belarusia, Ukraina serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan.
- (2) Subbidang Area IV B mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, kerja sama, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemasaran Area Bulgaria, Turki, dan Serbia, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan, serta pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi.

BAB VIII

INSPEKTORAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 504

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Kementerian dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 505

- (1) Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 506

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pengawasan;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
- f. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 507

Inspektorat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 508

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

BAB IX

STAF AHLI

Pasal 509

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 510

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas memberikan telaahan terhadap isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekonomi dan kawasan pariwisata.
- (2) Staf Ahli Bidang Multikultural mempunyai tugas memberikan telaahan terhadap isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang multikultural.
- (3) Staf Ahli Bidang Kemaritiman mempunyai tugas memberikan telaahan terhadap isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang kemaritiman.
- (4) Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas memberikan telaahan terhadap isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang teknologi informasi dan komunikasi.

BAB X

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 511

Di lingkungan Kementerian dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 512

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 513

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 514

- (1) Di lingkungan Kementerian terdapat organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis tertentu Kementerian.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Menteri Pariwisata setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB XII
TATA KERJA

Pasal 515

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pada unit organisasi masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Kementerian dengan instansi lain yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 516

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 517

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 518

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 519

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 520

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan pemberian petunjuk teknis kepada bawahan.

BAB XIII

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 521

- (1) Sekretaris Kementerian dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b atau paling rendah eselon II.a.
- (3) Inspektur, Kepala Biro dan Asisten Deputi adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan struktural eselon II.a dan/atau jabatan struktural eselon III.a sesuai dengan klasifikasi jabatan struktural yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (6) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 522

Pejabat struktural eselon I.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan eselon I.a.

Pasal 523

- (1) Sekretaris Kementerian, Deputi dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Menteri.

- (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 524

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 525

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 526

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap unit kerja Eselon I harus menyusun uraian tugas, sesuai dengan bidangnya masing-masing

Pasal 527

Kebijakan pengawasan Inspektorat yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 528

Pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Pariwisata masih berlaku dan melaksanakan tugas fungsi sepanjang belum ada penetapan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 529

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 530

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2017

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1584


Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Sekretaris Kementerian,





LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA


STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PARIWISATA


































































































MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Sekretaris Kementerian,



UKUS KUSWARA
NIP. 19591217 198603 1 001

